KETERBUKAAN INFORMASI **PT JAPFA COMFEED INDONESIA TBK.** **Berkedudukan di Jakarta Selatan** **("PERSEROAN")**	***Unofficial English Translation*** ***DISCLOSURE OF INFORMATION*** ***PT JAPFA COMFEED INDONESIA TBK.*** ***Domiciled in South Jakarta*** ***("the Company")***
Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 31/2015"), sehubungan dengan penjualan PT Vaksindo Satwa Nusantara, berikut dengan anak-anak perusahaannya yaitu Vaksindo Animal Health Pvt Ltd dan Vaksindo Vietnam Animal Health Co. Ltd (Vaksindo Vietnam Co. Ltd), termasuk merek dagang "VAKSINDO", "VAKSIMUNE" dan "VITAKUR" yang digunakan PT Vaksindo Satwa Nusantara yang terdaftar atas nama Perseroan.	*This Disclosure of Information is made in order to comply with the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number 42/POJK.04/2020 on Affiliated-Party Transactions and Conflict of Interest Transactions* ***("POJK 42/2020")*** *and the Financial Services Authority Regulation No. 31/POJK.04/2015 dated December 16, 2015 on Disclosure of the Information or Material Facts by the Issuer or Public Company, in connection with the sale of PT Vaksindo Satwa Nusantara including its subsidiaries, namely Vaksindo Animal Health Pvt Ltd and Vaksindo Vietnam Animal Health Co. Ltd (Vaksindo Vietnam Co. Ltd), including trademarks "VAKSINDO", "VAKSIMUNE" and "VITAKUR" utilized by PT Vaksindo Satwa Nusantara registered under the name of Company.*
PT JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk ("**Perseroan**") **Kegiatan Usaha:** Melakukan kegiatan usaha di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian dan perdagangan umum. **Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia** **Kantor Pusat:** Wisma Millenia, Lantai 7 Jl. M.T. Haryono Kav. 16 Jakarta 12810, Indonesia Telepon: (021) 285 45 680 (hunting) Faksimili: (021) 831 0309 Email: maya.pradjono@japfa.com Website: www.japfacomfeed.co.id	**PT JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk** ***(the "Company")*** ***Business Activities:*** *Carrying out business activities in the fields of agriculture, livestock, fisheries, industry and general trading.* ***Domiciled in South Jakarta, Indonesia*** ***Head Office:*** *Wisma Millenia, 7th Floor* *Jl. MT Haryono Kav. 16* *Jakarta 12810, Indonesia* *Phone: (021) 285 45 680 (hunting)* *Facsimile: (021) 831 0309* *Email: maya.pradjono@japfa.com* *Website: www.japfacomfeed.co.id*
Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan	*If you have difficulties in understanding the information contained in this Disclosure of Information or are in*

Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.	*doubt in making a decision, you should consult with a securities broker, investment manager, legal advisor, public accountant, or other professional advisor.*
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.	*The Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company, both individually and collectively, are fully responsible for the completeness and accuracy of all information or material facts contained in this Disclosure of Information and confirm that the information stated in this Disclosure of Information is true and there are no material facts that are not disclosed which may cause the material information in this Disclosure of Information to be untrue and/or misleading.*
Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 30 September 2026	***This Disclosure of Information is issued on September 30, 2026***

DEFINISI	*DEFINITIONS*
Bionovus:	***Bionovus:***
Bionovus Pte. Ltd., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Singapura, berkedudukan di Singapura.	*Bionovus Pte. Ltd., a company duly established under and subject to the laws of the Republic of Singapore, is domiciled in Singapore.*
Bapepam dan LK:	***Bapepam and LK:***
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.	*The Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency, whereby since December 31, 2012, its functions, duties and authorities of regulating and supervising financial services activities in the capital market, insurance, pension funds, financing institutions and other financial service institutions have shifted from the Minister of Finance and the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency to the Financial Services Authority.*
Ciomas:	***Ciomas:***
PT Ciomas Adisatwa, anak perusahaan Perseroan, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dimana sebanyak 99,9998% sahamnya dimiliki secara langsung oleh Perseroan.	*PT Ciomas Adisatwa, a subsidiary of the Company, a limited liability company duly established under the laws of the Republic of Indonesia, where 99.9998% of its shares are directly owned by the Company.*
Direktur:	***Director:***
Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat Keterbukaan Informasi ini.	*The incumbent member of the Company's Board of Directors as of the date of this Disclosure of Information.*
Japfa Pte. Ltd.:	***Japfa Pte. Ltd.:***
Japfa Pte. Ltd., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Singapura, induk perusahaan Perseroan dan merupakan pemegang saham pengendali Perseroan, berkedudukan di Singapura yang memiliki 56,34% saham Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.	*Japfa Pte. Ltd., a company duly established under and subject to the laws of the Republic of Singapore, the holding company of the Company and the controlling shareholder of the Company, is domiciled in Singapore which owns 56.34% of the Company's shares as of the date of this Disclosure of Information.*
KAP:	***KAP:***
Kantor Akuntan Publik, suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik, yaitu Purwanto Susanti dan Surja.	*Public Accounting Firm, a form of public accountant organization that has obtained a license in accordance with laws and regulations which undertakes to provide professional services in public accounting practices, namely Purwanto Susanti and Surja.*
Keterbukaan Informasi:	***Disclosure of Information***
Keterbukaan informasi ini yang diberikan oleh Perseroan sehubungan dengan Transaksi (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dalam	*This disclosure of information provided by the Company in connection with the Transaction (as defined below) is in order to comply with the*

rangka memenuhi persyaratan yang diatur dalam POJK No. 42/2020 dan POJK No. 31/2015 serta setiap informasi tambahan dalam Keterbukaan Informasi.	*requirements as stipulated in POJK No. 42/2020 and POJK No. 31/2015 along with any additional information in the Disclosure of Information.*
Kemenkum:	***MOL:***
Kementerian Hukum Republik Indonesia beserta perubahannya dari waktu ke waktu.	*Ministry of Law of the Republic of Indonesia and its changes from time to time.*
Komisaris:	***Commissioner:***
Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.	*The incumbent member of the Company's Board of Commissioners as of the date of this Disclosure of Information.*
OJK:	***OJK:***
Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("**UU OJK**"), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam dan LK.	*Financial Services Authority, an independent institution as referred to in Law No. 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority ("**OJK Law**"), whose duties and authorities include the regulation and supervision of financial services activities in the banking sector, capital market, insurance, pension funds, financing institutions and other financial institutions, whereby since December 31, 2012, OJK is an institution that replaces and accepts the rights and obligations to carry out regulatory and supervisory functions from Bapepam and/or Bapepam and LK.*
Pemegang Saham	***Shareholders:***
Pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan baik dalam bentuk warkat maupun dalam penitipan kolektif yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada KSEI, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diadministrasikan oleh biro administrasi efek.	*The parties who have benefits over the Company's shares in the form of notes or collective deposits stored and administered in the securities account at KSEI, which are recorded in the Register of Shareholders of the Company administered by the securities administration bureau.*
POJK 35/2020:	**POJK 35/2020*:***
Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal.	*Meaning Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Regulation No. 35/POJK.04/2020 concerning the Guidelines for Valuation and Presentation of Business Valuation Report in Capital Markets.*
POJK 42/2020:	***POJK 42/2020:***
Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.	*Meaning Financial Services Authority Regulation of the Republic of Indonesia Number 42/POJK.04/2020 on Affiliated and Conflict of Interest in Certain Transaction.*
PJBS:	***SPA:***
Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 29 September 2026 antara Perseroan dan Ciomas selaku Penjual	*Shares Sale and Purchase Agreement dated September 29, 2026 between the Company and*

dengan Japfa Pte. Ltd. dan Bionovus, selaku Pembeli atas seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam PT Vaksindo Satwa Nusantara termasuk merek dagang "VAKSINDO", "VAKSIMUNE" dan "VITAKUR" yang terdaftar atas nama Perseroan yang dialihkan kepada Bionovus.	*Ciomas as Sellers with Japfa Pte. Ltd. and Bionovus, as the Buyers of all shares that have been issued and paid-up in PT Vaksindo Satwa Nusantara, including trademarks "VAKSINDO", "VAKSIMUNE" and "VITAKUR" registered under the name of the Company and transferred to Bionovus.*
Perseroan:	***Company:***
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk., suatu perusahaan terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia.	*PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk., a public company duly established under and subject to the laws of the Republic of Indonesia and domiciled in South Jakarta, Indonesia.*
Perusahaan Terkendali:	***Controlled Company***
Perusahaan Terkendali adalah suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perusahaan, sesuai dengan POJK No. 42/2020.	*A Controlled Company is a Company controlled either directly or indirectly by a Company, as stipulated under POJK No. 42/2020.*
POJK No. 31/2015:	***POJK No. 31/2015:***
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.	*Financial Services Authority Regulation No. 31/POJK.04/2015 dated December 16, 2015 on Disclosure of Information or Material Facts by the Issuer or Public Company.*
VAKSINDO:	***VAKSINDO:***
PT Vaksindo Satwa Nusantara, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia.	*PT Vaksindo Satwa Nusantara, a company duly established under and subject to the laws of the Republic of Indonesia and domiciled in South Jakarta, Indonesia.*
Transaksi:	***Transaction:***
Penjualan (divestasi) seluruh saham Vaksindo sebanyak 31.000 saham, yang dimiliki oleh Perseroan dan Ciomas kepada Japfa Pte. Ltd. dan Bionovus termasuk merek dagang "VAKSINDO", "VAKSIMUNE" dan "VITAKUR" yang terdaftar atas nama Perseroan yang dialihkan kepada Bionovus.	*The sale (divestment) of all Vaksindo shares, totaling 31,000 shares, owned by the Company and Ciomas to Japfa Pte. Ltd. and Bionovus, including trademarks "VAKSINDO", "VAKSIMUNE" and "VITAKUR" registered under the name the Company and transferred to Bionovus.*
RSR:	***RSR:***
KJPP Ruky, Safrudin & Rekan ("RSR"), suatu Kantor Jasa Penilai Publik yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. KEP-795/KS.13/2026 tanggal 10 Juni 2026, yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai Penilai Independen untuk melakukan penilaian dan memberikan pendapat kewajaran (fairness opinion) atas Transaksi sesuai dengan ketentuan POJK 42/2020 dan POJK 35/2020.	*KJPP Ruky, Safrudin & Rekan ("RSR"), a Public Appraisal Services Office (Kantor Jasa Penilai Publik) registered as a capital market supporting profession with the Financial Services Authority (OJK) under Registered Certificate of Capital Market Supporting Profession No. KEP-795/KS.13/2026 dated June 10, 2026, appointed by the Company as the Independent Appraiser to perform the valuation and provide a fairness opinion on the Transaction in accordance with the provisions of POJK 42/2020 and POJK 35/2020.*

I. PENDAHULUAN	*I. INTRODUCTION*
Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 42/2020 dan POJK No. 31/2015, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini untuk memberikan informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan dan Ciomas telah menandatangani PJBS untuk melakukan Transaksi, dimana Transaksi akan dilakukan melalui pengambilalihan atas seluruh saham yang dimiliki oleh Perseroan dan Ciomas dalam Vaksindo sebanyak 31.000 saham, termasuk merek dagang "VAKSINDO", "VAKSIMUNE" dan "VITAKUR" (yang terdaftar atas nama Perseroan) oleh oleh Japfa Pte. Ltd. dan Bionovus. Berdasarkan PJBS, Perseroan dan Ciomas serta Japfa Pte Ltd dan Bionovus ("Para Pihak") telah sepakat bahwa peralihan hak atas saham-saham dalam Transaksi akan terjadi pada tanggal 29 September 2026.	*To comply with the provisions of POJK 42/2020 and POJK No. 31/2015, the Board of Directors of the Company announced this Disclosure of Information to provide information to the Shareholders of the Company, that the Company and Ciomas have executed an SPA to carry out the Transaction, whereby the Transaction will be carried out through the acquisition of all of the issued and fully paid-up shares in Vaksindo in the amount of 31,000 shares owned by the Company and Ciomas, including trademarks "VAKSINDO", "VAKSIMUNE" and "VITAKUR" (registered under the name of the Company)to Japfa Pte. Ltd. and Bionovus. Based on SPA, the Company and Ciomas and Japfa Pte Ltd and Bionovus ("the Parties") have agreed that the transfer of rights over shares will occur on September 29, 2026.*
Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan Transaksi.	*The information as contained in this Disclosure of Information is conveyed to the Shareholders of the Company in connection with the Transaction.*
Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 ("**Transaksi Afiliasi**") dan sekaligus merupakan suatu Fakta Material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 31/2015. Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 POJK No. 31/2015, dengan mengumumkan Keterbukaan Informasi, maka Perseroan telah memenuhi kewajiban pelaporan kepada OJK dan telah memenuhi kewajiban mengumumkan Informasi kepada masyarakat berdasarkan POJK 42/2020 dan POJK No. 31/2015.	*This Transaction is an Affiliated Transaction as referred to in POJK 42/2020 ("**Affiliated Transactions**") and at the same time is a Material Fact as referred to in POJK No. 31/2015. In accordance with the provisions of Article 8 POJK No. 31/2015, by announcing the Disclosure of Information, the Company has fulfilled its reporting obligation to OJK and has fulfilled its obligation to announce the Information to the public under POJK 42/2020 and POJK No. 31/2015.*
Transaksi ini dikategorikan sebagai Transaksi Afiliasi, dikarenakan terdapat kesamaan entitas induk perusahaan antara Perseroan, Ciomas dan Bionovus, yaitu Japfa Pte. Ltd., namun Transaksi bukan merupakan transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, mengingat dalam Transaksi tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi Direktur, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama serta pengendali Perseroan yang dapat merugikan Perseroan karena adanya Transaksi tersebut.	*This Transaction is categorized as an Affiliated Transaction, due to the same parent company between the Company, Ciomas, and Bionovus, namely Japfa Pte. Ltd., however the Transaction is not a transaction that has Conflict of Interests as referred to in POJK 42/2020, considering that in the Transaction there is no difference between the economic interests of the Company and the personal economic interests of the Director, Board of Commissioners and the Main and Controlling Shareholder of the Company which could harm the Company due to the existence of the Transaction.*
Lebih lanjut lagi, Transaksi akan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip kewajaran (*arm's length basis*), dan Transaksi juga telah dinyatakan sebagai transaksi	*Furthermore, the Transaction will be implemented in accordance with the arm's length basis, and the Transaction has also been stated as a fair*

yang wajar berdasarkan sebuah pendapat kewajaran yang dikeluarkan oleh penilai independen. Ringkasan dari pendapat kewajaran tersebut dimuat dalam Bagian VI Keterbukaan Informasi ini. Oleh karenanya, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, bersama-sama dan masing-masing, dengan ini menyatakan bahwa Transaksi ini bukan merupakan Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020. Transaksi juga bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama karena nilai transaksi sebesar Rp 1.807.389.000.000,00 (Satu Triliun Delapan Ratus Tujuh Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah) mewakili 8,47% dari total ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 30 Juni 2026.	*transaction based on a fairness opinion issued by an Independent Appraiser. A summary of the fairness opinion is contained in Part VI of this Disclosure of Information. Therefore, the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, together and respectively, hereby state that the Transaction is not a Transaction that contains Conflict of Interest as regulated in POJK 42/2020.* *The Transaction is also not a material transaction as referred to in POJK 42/2020 on Material Transactions and Changes in Main Business Activities because the transaction value of IDR 1,807,389,000,000.00 (One Trillion Eight Hundred Seven Billion Three Hundred Eighty-Nine Million represents 8.47% of the Company's total equity based on the Company's Financial Statements for the financial year which ended on June 30, 2026.*
Untuk memenuhi ketentuan dalam POJK 42/2020, Perseroan telah menunjuk RSR sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi.	*To comply with the provisions under POJK 42/2020, the Company has appointed RSR as an independent appraiser to provide a fairness opinion on the Transaction.*
II. URAIAN SINGKAT MENGENAI TRANSAKSI	***II. SUMMARY OF THE TRANSACTION***
A. OBJEK TRANSAKSI	***A. OBJECT OF THE TRANSACTION***
Objek dari Transaksi adalah seluruh saham yang dimiliki oleh Perseroan dan Ciomas di Vaksindo yaitu sebanyak 31.000 saham, termasuk merek dagang "VAKSINDO", "VAKSIMUNE" dan "VITAKUR" milik Perseroan yang dialihkan kepada Bionovus.	*The objects of the Transaction are all shares owned by the Company and Ciomas in Vaksindo, totaling 31,000 shares, including trademarks "VAKSINDO", "VAKSIMUNE" and "VITAKUR" owned by the Company and transferred to Bionovus.* .
Berikut adalah keterangan singkat mengenai Perjanjian Jual Beli Saham:	*The following is a brief description of the Shares Sale and Purchase Agreement:*
1. **Penjual**: Perseroan dan Ciomas.	1. ***the Sellers:*** *the Company and Ciomas*.
2. **Pembeli**: Japfa Pte. Ltd. dan Bionovus	2. ***the Buyers:*** *Japfa Pte. Ltd. and Bionovus*
3. **Jumlah Saham Yang Dijual**: 31.000 (tiga puluh satu ribu) saham, yang dimiliki oleh Perseroan dan Ciomas dalam Vaksindo, termasuk merek dagang "VAKSINDO", "VAKSIMUNE" dan "VITAKUR" yang terdaftar atas nama Perseroan yang dialihkan kepada Bionovus.	3. ***Number of Shares Sold:*** *31,000 (thirty one thousand) shares of the Company and Ciomas in Vaksindo, including trademarks "VAKSINDO", "VAKSIMUNE" and "VITAKUR" registered under the name of the Company and transferred to Bionovus.* .

4. **Harga Penjualan**: Rp1.807.389.000.000,00 (Satu Triliun Delapan Ratus Tujuh Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah).	*4.* ***Sale Price:*** *IDR1,807,389,000,000.00 (One Trillion Eight Hundred Seven Billion Three Hundred Eighty-Nine Million Indonesian Rupiah).*
5. **Pembayaran:** Pada tanggal 29 September 2026.	*5. Payment:* *On September 29, 2026.*
6. Ketentuan mengenai Penjualan Saham di Vaksindo: Peralihan hak atas saham-saham dari Perseroan dan Ciomas sebagai Penjual kepada Japfa Pte. Ltd. dan Bionovus sebagai Pembeli dan pengalihan merek dagang dari Perseroan kepada Bionovus, secara efektif akan terjadi pada tanggal 29 September 2026 atau tanggal lain yang disepakati Penjual dan Pembeli. Sejak 29 September 2026, Pembeli akan menjadi pemilik yang sah atas saham-saham dan merek dagang tersebut dengan segala hak yang melekat di atasnya.	*6.* ***Conditions on the Sale of Shares in Vaksindo:*** *The transfer of rights over shares from the Company and Ciomas as the Sellers to Japfa Pte. Ltd. and Bionovus as the Buyers and transfer trademarks from the Company to Bionovus, will effectively occur on September 29, 2026 or other date as agreed by the Seller and the Buyer. As from September 29, 2026, the Buyer shall become the legal owner of the shares and trademarks with all rights inherent therein.*
7. Hukum Yang Mengatur: Hukum Negara Republik Indonesia.	*7. Governing Law:* *Law of the Republic of Indonesia.*
8. Penyelesaian Sengketa: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.	*8. Dispute Resolution:* *South Jakarta District Court*
B. PIHAK-PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI DAN HUBUNGAN DENGAN PERSEROAN	***B. PARTIES OF THE TRANSACTION AND THE RELATIONSHIPS WITH THE COMPANY***
1. Perseroan Riwayat Singkat: Perseroan didirikan dengan nama PT Java Pelletizing Factory disingkat PT Japfa berdasarkan Akta No. 59 tanggal 18 Januari 1971 dan diubah dengan Akta No.60 tanggal 15 Pebruari 1972 keduanya dibuat di hadapan Djojo Muljadi, S.H, Notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.Y.A.5/39/8 tanggal 4 Oktober 1972, telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya di bawah No. 905/1972 dan 906/1972 tanggal 14 Oktober 1972 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 86 Tambahan No.641 tanggal 25 Oktober 1974. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 34 tanggal 3 Juli 2026,	**1. *The Company*** *Brief History:* *The company was established under the name of PT Java Pelletizing Factory abbreviated as PT Japfa based on Deed No. 59 dated January 18, 1971 and amended by Deed No.60 dated February 15, 1972, both made before Djojo Muljadi, SH, Notary in Jakarta which was approved by the Minister of Law and Human Rights based on Decree No.YA5/39/8 dated October 4, 1972, has been registered at The Register of the Registrar's Office of the Surabaya District Court under No. 905/1972 and 906/1972 dated October 14, 1972 and announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 86 Supplement to the State Gazette No. 641 dated 25 October 1974. The latest amendment to the Company's Articles of Association was based on the Deed of*

yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, SH, M.Hum, M.Kn, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0046827. AH.01.02. TAHUN 2026 tanggal 6 Juli 2026 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum di bawah No. AHU-019872.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 6 Juli 2026.	*Statement of Meeting Resolutions No. 34 dated July 3, 2026, made before Christina Dwi Utami, SH, M.Hum, M.Kn, Notary in Jakarta, which was notified to the Minister of Law as evidenced in the Letter of Acceptance for the Notification of Amendments to Articles of Association No. AHU-0046827.AH.01.02.TAHUN 2026 dated July 3, 2026 and has been registered in the Company Register at the Ministry of Law under No.AHU-019872.AH.01.11.TAHUN 2026 dated July 2026.*
Maksud dan Tujuan: Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:	*Purposes and Objectives:* *Pursuant to Article 3 of the Company's articles of association, the purposes and objectives as well as the Company's business activities are as follows:*
– Industri Ransum Pakan Hewan – Industri Konsentrat Pakan Hewan; – Industri Pemipilan Jagung; – Pembibitan Ayam Ras; – Budi Daya Ayam Ras Pedaging; – Budi Daya Ayam Ras Petelur; – Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya; – Perdagangan Besar Binatang Hidup; – Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya; – Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati; – Perdagangan Besar Karet dan Plastik dalam Bentuk Dasar; – Perdagangan Eceran Hasil Peternakan; – Perdagangan Eceran Hasil Perikanan; – Perdagangan Eceran Hewan Ternak dan Bibit Hewan; – Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Kesayangan; – Industri Barang dari Plastik dan Bioplastik untuk Pengemasan; – Industri Karung Selain Karung Goni; – Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati Bukan Kelapa dan Kelapa Sawit; – Industri Kopra; – Industri Minyak Mentah Kelapa; – Angkutan Bermotor untuk Barang Umum; – Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya; – Perdagangan Besar Sediaan Farmasi untuk Manusia;	– *Animal Feed Industry;* – *Animal Feed Concentrate Industry;* – *Corn Milling Industry;* – *Broiler Chicken Breeding;* – *Broiler Chicken Farming;* – *Layer Chicken Farming;* – *Wholesale Trade of Other Food and Beverages;* – *Wholesale Trade of Live Animals;* – *Wholesale Trade of Other Agricultural Products and Live Animals;* – *Wholesale Trade of Vegetable Oils and Fats;* – *Wholesale Trade of Rubber and Basic Plastics* – *Retail Trade of Livestock Products;* – *Retail Trade of Fishery Products;* – *Retail Trade of Livestock and Animal Seed;* – *Retail Trade of Animal Feed/ Poultry/ Fish and Pets;* – *Plastic and Bioplastic Packaging Industry;* – *Other Sack Industry Besides Goni Sacks;* – *Crude Oil and Non-Coconut Vegetable Fat Industry;* – *Copra Industry;* – *Crude Coconut Oil Industry;* – *Public Freight Motor Transport;* – *Other Warehousing and Storage;* – *Wholesale Trade of Pharmaceutical Preparations for Humans;*

– Perdagangan Besar Sediaan Farmasi untuk Hewan; – Aktivitas Real Estat (Bangunan dan Lahan) Nonhunian Lainnya Milik Sendiri atau Sewa; – Aktivitas Vila; – Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Perusahaan; – Jasa Pengujian Teknis; – Aktivitas Pengelolaan Sarana Kesehatan Hewan; – Aktivitas Pengelolaan Kesehatan Hewan Lainnya; – Penyediaan Akomodasi Lainnya YTDL (Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain); – Aktivitas Pengembangan Bangunan dan Lahan Hunian;	– *Wholesale Trade of Pharmaceutical Preparations for Animals;* – *Other Non-Residential Real Estate Activities Owned or Leased;* – *Villa Activities;* – *Business and Management Training;* – *Technical Testing Service;* – *Animal Health Facility Management Activities;* – *Other Animal Health Management Activities;* – *Provision of Other Accommodation NEC (Not Elsewhere Classified);* – *Residential Building and Land Development Activities;*
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:	*In order to achieve the above purposes and objectives, the Company may carry out business activities as follows:*
i. Kegiatan Usaha Utama:	***i. Main Business Activities:***
a) Industri Ransum Pakan Hewan, dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 10801; Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan berbagai macam ransum pakan hewan, baik untuk hewan kesayangan maupun untuk hewan ternak. b) Industri Konsentrat Pakan Hewan, dengan kode KBLI 10802; Kelompok ini mencakup usaha pembuatan konsentrat pakan hewan, baik hewan kesayangan maupun hewan ternak. Pengolahan konsentrat pakan hewan yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan peternakan dimasukkan dalam golongan 014. c) Industri Pemipilan Jagung, dengan kode KBLI 10632; Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan jagung basah menjadi jagung pipilan kering. d) Pembibitan Ayam Ras, dengan kode KBLI 01468; Kelompok ini mencakup kegiatan pembibitan ayam ras pedaging dan ayam ras petelur yang menghasilkan telur tetas, ayam bibit (kuri), dan hasil lainnya.	*a) Animal Feed Industry, KBLI Code 10801; This classification covers the manufacture of various types of animal feed, both for companion animals (pets) and livestock.* *b) Animal Feed Concentrate Industry, KBLI Code 10802; This classification covers the manufacture of concentrated animal feed for both companion animals (pets) and livestock. The processing of concentrated animal feed that is inseparable from livestock farming activities is classified under KBLI Group 014.* *c) Corn Milling Industry, KBLI Code 10632; This classification covers the processing of wet corn into dried shelled corn.* *d) Broiler Chicken Breeding, KBLI Code 01468; This classification covers the breeding of commercial broiler chickens and commercial laying hens to produce hatching eggs, day-old chicks (DOC), and other related products.*

e) Budi Daya Ayam Ras Pedaging, dengan kode KBLI 01461; Kelompok ini mencakup kegiatan budi daya ayam ras untuk menghasilkan ayam pedaging.	*e) Broiler Chicken Farming, KBLI Code 01461; This classification covers the breeding and raising of commercial chickens to produce broiler chickens.*
f) Budi Daya Ayam Ras Petelur, dengan kode KBLI 01462; Kelompok ini mencakup kegiatan budi daya ayam ras untuk menghasilkan telur konsumsi dan lainnya.	*f) Layer Chicken Farming, KBLI Code 01462; This classification covers the breeding and raising of commercial laying hens to produce table eggs and other related products.*
g) Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya, dengan kode KBLI 46339; Kelompok ini mencakup perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, seperti tepung beras, tepung tapioka, premiks bakeri, karamel, madu olahan, kerupuk udang, pangan untuk keperluan gizi khusus (untuk bayi, anak, dan dewasa), bahan tambahan pangan (food additive), bahan penolong (processing aid), makanan ringan, serealia dan produk berbasis serealia yang belum diolah maupun telah diolah, minuman produk kedelai, makanan siap saji, serta perdagangan besar makanan untuk hewan kesayangan.	*g) Wholesale Trade of Other Food and Beverages, KBLI Code 46339; This classification covers the wholesale trade of other food and beverage products, including rice flour, tapioca flour, bakery premixes, caramel, processed honey, shrimp crackers, food products for special nutritional purposes (for infants, children, and adults), food additives, processing aids, snack foods, cereals and cereal-based products (whether processed or unprocessed), soy-based beverages, ready-to-eat food products, and pet food.*
h) Perdagangan Besar Binatang Hidup, dengan kode KBLI 46205; Kelompok ini mencakup perdagangan besar yang berhubungan dengan binatang hidup bukan ikan, seperti unggas, ternak potong, dan bibit binatang.	*h) Wholesale Trade of Live Animals, KBLI Code 46205; This classification covers the wholesale trade of live animals (excluding fish), including poultry, slaughter livestock, and breeding stock.*
i) Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya, dengan kode KBLI 46209; Kelompok ini mencakup perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang belum diklasifikasikan di tempat lain, seperti sisaan dan sampah pertanian; hasil ikutan pertanian yang digunakan untuk makanan hewan; tanaman dan bibit tanaman lainnya yang belum disebutkan di atas.	*i) Wholesale Trade of Other Agricultural Products and Live Animals, KBLI Code 46209; This classification covers the wholesale trade of other agricultural products and live animals not elsewhere classified (NEC), including agricultural residues and waste, agricultural by-products used as animal feed, and other plants and plant seedlings not elsewhere specified.*
j) Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati, dengan kode KBLI 46315; Kelompok ini mencakup perdagangan besar minyak dan lemak nabati, termasuk margarin serta produk berbahan dasar lemak nabati seperti krimer nabati (non-dairy cream).	*j) Wholesale Trade of Vegetable Oils and Fats, KBLI Code 46315; This classification covers the wholesale trade of vegetable oils and fats, including margarine and vegetable fat-based products such as non-dairy creamers.*
k) Perdagangan Besar Karet dan Plastik dalam Bentuk Dasar, dengan kode	*k) Wholesale Trade of Rubber and Basic Plastics, KBLI Code 46793; This*

KBLI 46793; Kelompok ini mencakup perdagangan besar karet dan bahan plastik dalam bentuk dasar. l) Perdagangan Eceran Hasil Peternakan, dengan kode KBLI 47214; Kelompok ini mencakup perdagangan eceran khusus hasil peternakan, seperti susu, telur, daging ternak, dan daging unggas. m) Perdagangan Eceran Hasil Perikanan, dengan kode KBLI 47215; Kelompok ini mencakup perdagangan eceran khusus hasil perikanan, seperti udang segar, ikan segar, cumi-cumi segar, dan rumput laut. n) Perdagangan Eceran Hewan Ternak dan Bibit Hewan, dengan kode KBLI 47752; Kelompok ini mencakup kegiatan perdagangan eceran hewan ternak dan bibit hewan, seperti sapi, kambing, dan unggas beserta bibitnya. o) Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Kesayangan, dengan kode KBLI 47754;	*classification covers the wholesale trade of rubber and plastics in primary forms.* *l) Retail Trade of Livestock Products, KBLI Code 47214; This classification covers the specialized retail trade of livestock products, including milk, eggs, livestock meat, and poultry meat.* *m) Retail Trade of Fishery Products, KBLI Code 47215; This classification covers the specialized retail trade of fishery products, including fresh shrimp, fresh fish, fresh squid, and seaweed.* *n) Retail Trade of Livestock and Animal Seed, KBLI Code 47752; This classification covers the retail trade of livestock and breeding stock, including cattle, goats, poultry, and their breeding stock.* *o) Retail Trade of Animal Feed/ Poultry/ Fish and Pets, KBLI Code 47754;*
ii. Kegiatan Usaha Penunjang:	***ii. Supporting Business Activities:***
a) Industri Barang dari Plastik dan Bioplastik untuk Pengemasan, dengan kode KBLI 22202; Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan kemasan dari plastik dan bioplastik, seperti tas atau kantong plastik, sak atau karung plastik, kemasan kosmetik, kemasan film, kemasan obat, kemasan makanan dan kemasan lainnya dari plastik (wadah, botol, boks, kotak, rak dan lain-lain). Kelompok ini tidak mencakup kegiatan pembuatan karung bagor dari plastik yang ditenun, lihat kelompok 13924. b) Industri Karung Selain Karung Goni, dengan kode KBLI 13924; Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan karung bagor (karung terigu/gula belacu) dan karung lainnya dari kain tenunan atau rajutan, kecuali pembuatan karung kertas (lihat kelompok 17022) dan karung plastik dari plastik lembaran (lihat kelompok 22202).	*a) Plastic and Bioplastic Packaging Industry, KBLI Code 22202; This classification covers the manufacture of plastic and bioplastic packaging, including plastic bags, sacks, cosmetic packaging, packaging films, pharmaceutical packaging, food packaging, and other plastic packaging products (such as containers, bottles, boxes, crates, racks, and similar products). This classification excludes the manufacture of woven plastic sacks, which is classified under KBLI Group 13924.* *b) Other Sack Industry Besides Goni Sacks, KBLI Code 13924; This classification covers the manufacture of burlap sacks (including flour and sugar sacks made of unbleached fabric) and other sacks made from woven or knitted fabrics, excluding the manufacture of paper sacks (classified under KBLI Group 17022) and plastic sacks made from plastic sheets (classified under KBLI Group 22202).*

c) Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati Bukan Kelapa dan Kelapa Sawit, dengan kode KBLI 10411; Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan bahan-bahan nabati menjadi minyak mentah (crude oil), seperti minyak zaitun, minyak kedelai, minyak kacang tanah, minyak biji bunga matahari, minyak biji kapas, minyak jarak, minyak moster, dan minyak biji rami yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai sebagai input dalam kegiatan lain.	*c) Crude Oil and Non-Coconut Vegetable Fat Industry, KBLI Code 10411; This classification covers the processing of vegetable-based raw materials into crude vegetable oils, including olive oil, soybean oil, peanut oil, sunflower seed oil, cottonseed oil, castor oil, mustard oil, and linseed oil, which require further processing and are generally used as inputs for other industrial activities.*
d) Industri Kopra, dengan kode KBLI 10421; Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan kopra dari kelapa yang dijemur dan dikeringkan untuk digunakan dalam pembuatan minyak kelapa.	*d) Copra Industry, KBLI Code 10421; This classification covers the production of copra from sun-dried and dried coconuts for use in the manufacture of coconut oil.*
e) Industri Minyak Mentah Kelapa, dengan kode KBLI 10422; Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan kelapa menjadi minyak mentah (crude oil), termasuk produksi pelet kopra yang dihasilkan sebagai produk sampingan dari pembuatan minyak kelapa.	*e) Crude Coconut Oil Industry, KBLI Code 10422; This classification covers the processing of coconuts into crude coconut oil, including the production of copra pellets generated as a by-product of coconut oil manufacturing.*
f) Angkutan Bermotor untuk Barang Umum, dengan kode KBLI 49231; Kelompok ini mencakup operasional transportasi barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti transportasi barang dengan truk, pikap/pick up, bak terbuka, dan bak tertutup (box). Kelompok ini tidak mencakup transportasi barang dengan kendaraan bermotor untuk barang yang secara khusus mengangkut satu jenis barang, lihat kelompok 49232.	*f) Public Freight Motor Transport, KBLI Code 49231. This classification covers the transportation of goods by motor vehicles capable of carrying more than one type of cargo, including: transportation of goods by trucks, pickup trucks, open-bed and enclosed (box) trucks. This classification excludes the transportation of goods by motor vehicles specifically designed to carry only one type of cargo, which is classified under KBLI Group 49232.*
g) Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya, dengan kode KBLI 52109; Kelompok ini mencakup aktivitas pergudangan dan penyimpanan selain gudang sistem resi gudang, gudang dingin, gudang berikat, penyimpanan minyak dan gas bumi, penyimpanan barang berbahaya dan beracun, penyimpanan sumber radiasi pengion, dan penyimpanan mineral ikutan radioaktif. Kelompok ini juga mencakup pengelolaan atau pengoperasian gudang, meliputi gudang tertutup,	*g) Other Warehousing and Storage, KBLI Code 52109; This classification covers warehousing and storage activities other than warehouse receipt system warehouses, cold storage facilities, bonded warehouses, oil and gas storage facilities, hazardous and toxic materials storage, ionizing radiation source storage, and radioactive by-product mineral storage. This classification also includes: the management and operation of warehouses, including enclosed warehouses, silos, storage tanks, and*

silo/tangki, dan gudang lainnya, dengan fungsi untuk menyimpan barang sebelum dikirim ke tujuan akhir; aktivitas depo peti kemas yang melakukan penyimpanan dan/atau penumpukan peti kemas, dan dapat dilengkapi dengan fasilitas lain; layanan gudang yang dimanfaatkan untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE); pengoperasian tangki penyimpanan untuk menyimpan produk dalam bentuk cair dan gas, seperti air dan gas yang dicairkan pengoperasian tempat penyimpanan komoditas fisik yang tidak diklasifikasikan di tempat lain. Kelompok ini tidak mencakup pengoperasian penyimpanan minyak dan gas bumi, lihat kelompok 52104.	*other storage facilities for goods prior to delivery to their final destination; the operation of container depots providing container storage and/or stacking services, which may be equipped with additional supporting facilities; warehousing services utilized for electronic commerce (e-commerce) activities; the operation of storage tanks for liquid and gaseous products, including water and liquefied gases; and the operation of storage facilities for physical commodities not elsewhere classified (NEC). This classification excludes the operation of oil and gas storage facilities, which is classified under KBLI Group 52104.*
h) Perdagangan Besar Sediaan Farmasi untuk Manusia, dengan kode KBLI 46441; Kelompok ini mencakup perdagangan besar berbagai bentuk sediaan farmasi, meliputi bahan obat, bahan obat alam, kosmetik, obat kuasi, suplemen kesehatan, obat, dan obat bahan alam, yang ditujukan untuk digunakan oleh manusia.	*h) Wholesale Trade of Pharmaceutical Preparations for Humans, KBLI Code 46441; This classification covers the wholesale trade of various pharmaceutical preparations intended for human use, including pharmaceutical raw materials, natural medicinal raw materials, cosmetics, quasi-drugs, health supplements, pharmaceutical products, and traditional herbal medicines.*
i) Perdagangan Besar Sediaan Farmasi untuk Hewan, dengan kode KBLI 46442; Kelompok ini mencakup perdagangan besar, termasuk pemasukan/impor, pengeluaran/ekspor, dan peredaran, berbagai bentuk sediaan farmasi yang ditujukan untuk penggunaan hewan, seperti bahan baku obat hewan, kosmetik hewan, dan obat hewan.	*i) Wholesale Trade of Pharmaceutical Preparations for Animals, KBLI Code 46442; This classification covers the wholesale trade, including the importation, exportation, and distribution, of various veterinary pharmaceutical preparations intended for animal use, including veterinary pharmaceutical raw materials, animal cosmetics, and veterinary medicinal products.*
j) Aktivitas Real Estat (Bangunan dan Lahan) Nonhunian Lainnya Milik Sendiri atau Sewa, dengan kode KBLI 68129; Kelompok ini mencakup penyewaan dan pengoperasian real estat milik sendiri atau sewa, seperti gedung nonhunian lainnya, termasuk pusat data; pengembangan proyek bangunan nonhunian lainnya untuk dioperasikan sendiri; pengembangan proyek bangunan nonhunian lainnya untuk dijual; penyewaan pabrik, baik disertai mesin dan peralatan maupun tidak. Kelompok ini juga mencakup	*j) Other Non-Residential Real Estate Activities Owned or Leased, KBLI Code 68129; This classification covers: the leasing and operation of owned or leased real estate, such as other non-residential buildings, including data centers; the development of other non-residential building projects for the Company's own operation; the development of other non-residential building projects for sale; and the classification also covers the leasing of factories, with or without machinery and equipment. the leasing of rooftop space on*

penyewaan atap bangunan nonhunian, misalnya untuk instalasi panel tenaga surya.	*non-residential buildings, for example for the installation of solar power panels.*
k) Aktivitas Vila, dengan kode KBLI 55203; Kelompok ini mencakup penyediaan akomodasi jangka pendek bagi umum yang merupakan rumah-rumah pribadi yang khusus disewakan kepada wisatawan berikut fasilitasnya dan dikelola sendiri oleh pemiliknya.	*k) Villa Activities, KBLI Code 55203; This classification covers the provision of short-term accommodation to the public in privately owned houses specifically rented to tourists, together with related facilities, and managed directly by the owners.*
l) Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Perusahaan, dengan kode KBLI 85585; Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja yang bertujuan untuk menambah keterampilan/keahlian dalam bidang bisnis dan manajemen yang diselenggarakan oleh perusahaan. Kegiatan yang masuk dalam kelompok ini adalah pelatihan sekretaris, administrasi perkantoran, ICT for secretary, keuangan, tata niaga/penjualan, bahasa asing, promosi produktivitas, bimbingan konsultansi, pengukuran produktivitas, manajemen peningkatan produktivitas, kewirausahaan, dan lainnya.	*l) Business and Management Training, KBLI Code 85585; This classification covers vocational training activities organized by enterprises for the purpose of enhancing skills and expertise in business and management fields. Such activities include training in secretarial services, office administration, information and communication technology (ICT) for secretaries, finance, commerce and sales, foreign languages, productivity promotion, consultancy guidance, productivity measurement, productivity improvement management, entrepreneurship, and other related fields.*
m) Jasa Pengujian Teknis, dengan kode KBLI 71204; Kelompok ini mencakup aktivitas pengambilan contoh untuk menentukan karakteristik bahan atau proses; aktivitas kalibrasi/metrologi pada kelompok pengukuran suhu, massa, volume, tekanan, gaya, torsi, aliran, kekerasan, densitas, panjang, kelistrikan, kemagnetan, waktu, frekuensi, akustik, getaran, fotometri, radiometri, dan Instrumen Analitik Radiasi Pengion; pengujian yang mencakup uji fisik, mekanik, kimia, biologi, mikrobiologi, kelistrikan, ketenaganukliran, visual/ceklis, desain model/prototipe, forensik atau analisis lainnya dari berbagai jenis zat/bahan/material/produk di bidang industri, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, konstruksi, transportasi, telekomunikasi, farmasi, pangan, pertanian, kehutanan, atau lingkungan (kualitas air, udara, tanah dan indikator lingkungan lain); penilai kesesuaian karakteristik fisik, komposisi dan kinerja pengoperasian laboratorium secara periodik;	*m) Technical Testing Service, KBLI Code 71204; This classification covers: sampling activities for determining the characteristics of materials or processes; calibration and metrology activities relating to measurements of temperature, mass, volume, pressure, force, torque, flow, hardness, density, length, electricity, magnetism, time, frequency, acoustics, vibration, photometry, radiometry, and ionizing radiation analytical instruments; testing activities including physical, mechanical, chemical, biological, microbiological, electrical, nuclear, visual/checklist, prototype/model design, forensic, or other analytical testing of various substances, materials, products, and processes in the fields of industry, trade, energy and mineral resources, construction, transportation, telecommunications, pharmaceuticals, food, agriculture, forestry, and environmental quality (including water, air, soil, and other environmental indicators); conformity assessment of physical characteristics, composition, and performance; the*

pengujian atau kalibrasi secara berkala terhadap peralatan kesehatan; pengujian karantina hewan, tumbuhan, dan perikanan; pengujian kelautan; pengujian mesin dan peralatan radiasi pengion, seperti surveymeter, kontaminasi meter, dosimeter, dan multimeter sinar-X; aktivitas kalibrasi instrumen industri, seperti mesin, peralatan, dan alat ukur industri; pengujian elektronika, dan teknologi lainnya. Kelompok ini juga mencakup aktivitas kalibrasi/metrologi dan pemberian tera untuk melakukan pengecekan/ pengetesan suatu alat ukur atau alat kalibrasi sehingga alat tersebut diyakini valid. Kelompok ini tidak mencakup aktivitas kalibrasi/ metrologi untuk melakukan reparasi alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan metrologi legal sehingga alat tersebut dapat memenuhi persyaratan teknis, lihat kelompok 33131; pengujian spesimen hewan untuk alasan sanitasi dan tidak terkait dengan produksi makanan, lihat subgolongan 7500; pencitraan diagnostik, pengujian dan analisis spesimen medis dan gigi, lihat golongan pokok 86; pengujian di laboratorium medis, lihat subgolongan 8699; pengambilan sampel dan penimbangan dalam kegiatan penanganan barang, lihat subgolongan 5229; pengujian penetrasi sistem komputer, peretasan etis, dan keamanan siber, lihat golongan pokok 62; pengurutan DNA untuk penelitian umum tentang proses biologis, lihat subgolongan 7210; pengurutan DNA untuk diagnosis atau pengobatan penyakit tertentu, lihat subgolongan 8699.	*operation of laboratories on a periodic basis; periodic testing or calibration of medical equipment; animal, plant, and fisheries quarantine testing; marine testing activities; testing of ionizing-radiation equipment and instruments, such as survey meters, contamination meters, dosimeters, and X-ray multimeters; calibration of industrial instruments, including industrial machinery, equipment, and measuring instruments; and electronics and other technology testing activities; This classification also covers: calibration and metrology activities, including official verification services, for the validation and certification of measuring and calibration instruments. This classification excludes calibration and metrology activities, including official verification services, for the validation and certification of measuring and calibration instruments; testing of animal specimens for sanitary purposes unrelated to food production, classified under Subgroup 7500; diagnostic imaging, testing, and analysis of medical and dental specimens, classified under Major Group 86; testing performed in medical laboratories, classified under Subgroup 8699; sampling and weighing activities performed as part of cargo handling services, classified under Subgroup 5229; computer system penetration testing, ethical hacking, and cybersecurity services, classified under Major Group 62; DNA sequencing for general research relating to biological processes, classified under Subgroup 7210; DNA sequencing for the diagnosis or treatment of specific diseases, classified under Subgroup 8699.*
n) Aktivitas Pengelolaan Sarana Kesehatan Hewan, dengan kode KBLI 75002; Kelompok ini mencakup kegiatan jasa medik veteriner berupa perawatan, pemeriksaan, pengobatan, diagnosis, dan konsultasi kesehatan hewan untuk hewan ternak, hewan piaraan, hewan akuatik, dan satwa liar yang dikelola oleh suatu manajemen bisnis berupa klinik hewan, rumah sakit	*n) Animal Health Facility Management Activities, KBLI Code 75002; This classification covers veterinary medical services, including animal care, examination, treatment, diagnosis, and health consultation services for livestock, companion animals, aquatic animals, and wildlife, operated under a business management structure through animal*

hewan, pusat kesehatan hewan, ambulatori hewan, serta laboratorium hewan dan selter hewan yang disertai pelayanan kesehatan hewan.	*clinics, animal hospitals, animal health centers, veterinary ambulatory services, animal laboratories, and animal shelters that provide animal healthcare services.*
o) Aktivitas Pengelolaan Kesehatan Hewan Lainnya, dengan kode KBLI 75009; Kelompok ini mencakup aktivitas kesehatan hewan selain yang tercakup dalam kelompok 75001 dan 75002, seperti unit transfusi darah hewan/bank darah hewan; bank mata, bank sperma hewan kesayangan, bank transplantasi organ, bank sel dan jaringan; optikal hewan; aktivitas ambulans hewan; pelayanan penunjang kesehatan hewan lainnya.	o) *Other Animal Health Management Activities, KBLI Code 75009; This classification covers animal health-related activities not included under KBLI Groups 75001 and 75002, including: animal blood transfusion units and animal blood banks; eye banks, companion animal semen banks, organ transplant banks, cell banks, and tissue banks; veterinary optical services; animal ambulance services; and other animal healthcare support services.*
p) Penyediaan Akomodasi Lainnya YTDL (Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain), dengan kode KBLI 55909; Kelompok ini mencakup penyediaan akomodasi untuk jangka waktu sementara, baik dengan makan maupun tidak, baik kamar sendiri maupun bersama, atau asrama untuk pelajar, pekerja musiman dan individu lainnya. Kelompok ini mencakup akomodasi di: asrama pekerja; rumah kos; akomodasi pelajar yang disediakan kurang dari satu tahun; pengoperasian gerbong tidur kereta api yang tidak dioperasikan oleh perusahaan kereta api; communal living (co-living). Kelompok ini tidak mencakup pengoperasian gerbong tidur kereta api sebagai kegiatan yang terintegrasi dengan perusahaan kereta api, lihat subgolongan 4911; pengoperasian kapal pesiar, lihat subgolongan 5011 dan 5021; aktivitas jasa intermediasi untuk akomodasi, lihat subgolongan 5540; semua jenis akomodasi dalam jangka waktu satu tahun atau lebih, lihat subgolongan 6811; aktivitas yang mengkombinasikan aktivitas akomodasi, travel dan makanan seperti agen perjalanan dan operator wisata, lihat subgolongan 7911, 7912.	p) *Provision of Other Accommodation NEC (Not Elsewhere Classified) KBLI Code 55909; This classification covers the provision of temporary accommodation, with or without meals, in private or shared rooms, or dormitory-style facilities for students, seasonal workers, and other individuals. Such accommodation includes: workers' dormitories; boarding houses (rumah kos); student accommodation provided for periods of less than one year; the operation of railway sleeping cars not operated by railway companies; and communal living (co-living) facilities. This classification excludes: the operation of railway sleeping cars as an integrated activity of railway companies, classified under Subgroup 4911; the operation of cruise ships, classified under Subgroups 5011 and 5021; accommodation intermediation services, classified under Subgroup 5540; all forms of accommodation provided for periods of one year or longer, classified under Subgroup 6811; and activities combining accommodation, travel, and food services, such as travel agencies and tour operators, classified under Subgroups 7911 and 7912.*
q) Aktivitas Pengembangan Bangunan dan Lahan Hunian, dengan kode KBLI 68111; Kelompok ini mencakup pembelian, penjualan bangunan hunian, seperti bangunan apartemen	q) *Residential Building and Land Development Activities, KBLI Code 68111; This classification covers: the purchase and sale of residential buildings, including*

dan bangunan tempat tinggal; pengembangan rumah, flat, atau apartemen, dengan atau tanpa perabotan, untuk digunakan secara lebih permanen, tahunan; pengembangan lokasi rumah mobil hunian untuk tempat tinggal utama; pengembangan proyek bangunan hunian untuk dijual.	*apartment buildings and residential houses; the development of houses, flats, or apartments, whether furnished or unfurnished, for long-term residential use; the development of residential mobile-home sites intended as primary residences; and the development of residential building projects for sale*.

Permodalan dan Kepemilikan Saham:

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang disusun oleh Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora, struktur kepemilikan saham Perseroan per tanggal 31 Agustus 2026 dan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Capital and Share Ownership:

Based on the Company's Shareholders' List compiled by PT Adimitra Jasa Korpora, a Securities Administration Bureau, the shareholding composition of the Company as of August 31, 2026 and December 31, 2025 is as follows:

Per 31 Agustus 2026 / *As of August 31, 2026*

KETERANGAN / *DESCRIPTION*	JUMLAH SAHAM / *NUMBER OF SHARES*	NILAI NOMINAL PER SAHAM / *NOMINAL VALUE PER SHARE* (RP)	JUMLAH NILAI SAHAM / *VALUE OF SHARES* (RP)	%
Modal Dasar / *Authorized Capital*				
Saham Seri A / *Series A Shares*	15.000.000.000	200	3.000.000.000.000	
Saham Seri B / *Series B Shares*	85.000.000.000	40	3.400.000.000.000	
Total	**100.000.000.000**		6.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor / *Paid-Up and Issued Capital*				
- Japfa Pte. Ltd.	6.606.181.816			56,34%
- Saham dalam Treasury / *Shares in the Treasury*	21.704.500			0,19%
- Masyarakat / *Public*	5.098.688.885			43,47%
Total	**11.726.575.201**			**100%**
Saham Seri A dalam Portepel / *Series A's Portfolio Shares*	6.185.014.799	200	1.237.002.959.800	
Saham Seri B dalam Portepel / *Series B's Portfolio Shares*	82.088.410.000	40	3.283.536.400.000	
Total Saham dalam Portepel / *Total Portfolio Shares*	**88.273.424.799**		**4.520.539.359.800**	

Per 31 Desember 2025 *as of December 31, 2025*

KETERANGAN / *DESCRIPTION*	JUMLAH SAHAM / *NUMBER OF SHARES*	NILAI NOMINAL PER SAHAM / *NOMINAL VALUE PER SHARE* (RP)	JUMLAH NILAI SAHAM / *VALUE OF SHARES* (RP)	%
Modal Dasar / *Authorized Capital*				
Saham Seri A / *Series A Shares*	15.000.000.000	200	3.000.000.000.000	
Saham Seri B / *Series B Shares*	85.000.000.000	40	3.400.000.000.000	
Total	**100.000.000.000**		6.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor / *Paid-Up and Issued Capital*				
- Japfa Pte. Ltd.	6.500.176.516			55,43%
- Saham dalam Treasury / *Shares in the Treasury*	98.905.300			0,84%
- Masyarakat / *Public*	5.127.493.385			43,73%
Total	**11.726.575.201**			**100%**
Saham Seri A dalam Portepel / *Series A's Portfolio Shares*	6.185.014.799	200	1.237.002.959.800	
Saham Seri B dalam Portepel / *Series B's Portfolio Shares*	82.088.410.000	40	3.283.536.400.000	
Total Saham dalam Portepel / *Total Portfolio Shares*	**88.273.424.799**		**4.520.539.359.800**	

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 269 tanggal 29 April 2026, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, SH, M.Hum, M.Kn, Notaris di Jakarta dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0261982 tanggal 8 Mei 2026 didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0101442.AH.01.11. TAHUN 2026 tanggal 8 Mei 2026, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

The Composition of the Board of Commissioners and Directors of the Company

Based on the Deed of Statement of Meeting Resolutions No. 269 dated April 29, 2026, made before Christina Dwi Utami, SH, M.Hum, M.Kn, Notary in Jakarta and has been notified to the Minister of Law as stated in the Letter of Acceptance of Notification of Changes to Company Data No. AHU-AH.01.09-0261982 dated May 8, 2026 registered in the Company Register No.AHU-0101442.AH.01.11.TAHUN 2026 dated May 8, 2026, the composition of the Board of Commissioners and Directors of the Company on the date of this Disclosure of Information is as follows:

Dewan Komisaris / *Board of Commissioners*

Komisaris Utama / *President Commissioner* : Syamsir Siregar *)
Wakil Komisaris Utama / Independen
Vice President Commissioner / Independent : Bambang Budi Hendarto
Komisaris Independen / *Independent Commissioner* : Ito Sumardi Djuni Sanyoto
Komisaris / *Commissioner* : Hendrick Kolonas
Komisaris / *Commissioner* : Antonius Harwanto Suryo Sembodo

Direksi / *Board of Directors*	
Direktur Utama / *President Director* : Renaldo Santosa Direktur */ Director* *:* Arif Widjaja Direktur / Director : Gabriella Santosa Direktur */ Director* : Leo Handoko Laksono Direktur */ Director* : Rachmat Indrajaya *) telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2026 / *passed away on August 25, 2026*	
2. CIOMAS CIOMAS merupakan perusahaan terkendali yang dikendalikan secara langsung oleh Perseroan.	**2. *CIOMAS*** *CIOMAS is a controlled company which is directly controlled by the Company.*
Riwayat Singkat: CIOMAS adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 290 tanggal 25 Mei 1987 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 171 tanggal 19 April 1988, keduanya dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-7172.HT.01.01-TH.88 tanggal 13 Agustus 1988, dan telah didaftarkan dalam buku register pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 1895/1988 dan No. 1896/1988 keduanya tanggal 24 Agustus 1988, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 74 tanggal 13 September 1988, Tambahan No. 968.	*Brief History:* *CIOMAS is a limited liability company established based on the Deed of Establishment No. 290 dated May 25, 1987 as amended by the Deed of Amendment No. 171 dated April 19, 1988, both made before Winanto Wiryomartani, SH, Notary in Jakarta, who was approved by the Minister of Law and Human Rights based on Decree No. C2-7172.HT.01.01-TH.88 dated August 13, 1988, and has been registered at the Registrar's Office at the Central Jakarta District Court with No. 1895/1988 and No. 1896/1988 both dated August 24, 1988, and has been published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 74 dated September 13, 1988, Supplement to the State Gazette No. 968.*
Anggaran Dasar CIOMAS telah mengalami perubahan beberapa kali dan perubahan terakhir sebagaimana ternyata dalam Akta No. 76 tanggal 11 Desember 2025, yang dibuat di hadapan Dr. Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0084503.AH.01.02.TAHUN 2025 tanggal 22 Desember 2025, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0256768 tanggal 22 Desember 2025, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum di bawah No. AHU-00289086.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 22 Desember 2025.	*CIOMAS's Articles of Association have been amended several times, lastly amended by the Deed No. 76 dated December 11, 2025, made before Dr. Buntario Tigris Ng, SH, SE, MH, Notary in Jakarta, which has received approval from the Minister of Law based on Decree No. AHU-0084503.AH.01.02.TAHUN 2025 dated December 22, 2025, and which was notified to the Minister of Law as evidenced in the Letter of Acceptance for the Notification of Amendments to Articles of Association No. AHU-AH.01.03-0256768 dated December 22, 2025 and has been registered in the Company Register at the Ministry of Law under No. AHU-00289086.AH.01.11.TAHUN 2025 dated December 22, 2025.*

Maksud dan Tujuan: Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar CIOMAS, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha CIOMAS terutama adalah sebagai berikut:	*Purposes and Objectives:* *Based on Article 3 of CIOMAS's articles of association, the purposes and objectives and business activities of CIOMAS are mainly as follows:*
1. BUDIDAYA AYAM RAS PEDAGING Melakukan kegiatan usaha peternakan yang melakukan kegiatan budidaya ayam ras untuk menghasilkan ayam pedaging, satu dan lainnya dalam arti kata seluas-luasnya sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI nomor 01461. 2. BUDIDAYA AYAM RAS PETELUR Melakukan kegiatan usaha peternakan yang menyelenggarakan budidaya ayam ras untuk menghasilkan telur konsumsi dan lainnya, satu dan lainnya dalam arti kata seluas-luasnya sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI nomor 01462. 3. PEMBIBITAN AYAM LOKAL DAN PERSILANGANNYA. Melakukan kegiatan usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan ayam lokal dan persilangannya untuk menghasilkan ternak bibit ayam dan telur tetas ayam lokal petelur dan pedaging, dan persilangannya, satu dan lainnya dalam arti kata seluas-luasnya sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI nomor 01463. 4. BUDIDAYA AYAM LOKAL DAN PERSILANGANNYA Melakukan kegiatan usaha peternakan yang melakukan kegiatan budidaya ayam lokal dan persilangannya untuk menghasilkan ayam pullet, ayam pedaging siap potong dan telur konsumsi, satu dan lainnya dalam arti kata seluas-luasnya sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI nomor 01464. 5. PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA ITIK DAN/ATAU BEBEK Melakukan kegiatan usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan itik dan/atau bebek dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya itik dan/atau bebek untuk menghasilkan itik dan/atau bebek pedaging, itik dan/atau bebek petelur, telur konsumsi, dan lainnya, satu dan lainnya dalam arti kata	*1. BROILER CHICKEN FARMING* *To engage in livestock farming activities involving the breeding and raising of commercial chickens to produce broiler chickens, and to fully undertake all other related activities, as stipulated under KBLI Code No. 01461.* *2. LAYER CHICKEN FARMING* *To engage in livestock farming activities involving the breeding and raising of commercial laying hens to produce table eggs, and to fully undertake all other related activities, as stipulated under KBLI Code No. 01462.* *3. LOCAL CHICKEN BREEDING AND ITS CROSSBREEDING* *To engage in livestock farming activities involving the breeding of local chickens and their crossbreeds to produce breeding stock and hatching eggs of local laying and broiler chickens and their crossbreeds, and to fully undertake all other related activities, as stipulated under KBLI Code No. 01463.* *4. LOCAL CHICKEN BREEDING AND ITS CROSSBREEDING* *To engage in livestock farming activities involving the breeding and raising of local chickens and their crossbreeds for the production of pullets, market-ready local broiler chickens, and table eggs, and to fully undertake all other related activities, as stipulated under KBLI Code No. 01464.* *5. DUCK AND DUCKLING FARMING AND BREEDING* *To engage in livestock farming activities involving the breeding of ducks and/or domestic ducks for the production of hatching eggs and breeding stock, as well as the raising of ducks and/or domestic ducks for the production of meat ducks, laying ducks, table eggs, and other related*

seluas-luasnya sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI nomor 01465.	*products, and to undertake all other related activities to the fullest extent, as stipulated under KBLI Code No. 01465.*
6. PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA TERNAK UNGGAS LAINNYA Melakukan kegiatan usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan ternak unggas lainnya seperti kalkun, angsa, unggas persilangan, dan unggas lainnya untuk menghasilkan bibit dan/atau telur tetas serta peternakan yang melakukan kegiatan budidaya unggas tersebut untuk menghasilkan unggas pedaging, unggas petelur, dan telur, satu dan lainnya dalam arti kata seluas-luasnya sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI nomor 01469.	*6. OTHER POULTRY FARMING AND BREEDING* *To engage in livestock farming activities involving the breeding of other poultry, including turkeys, geese, crossbred poultry, and other poultry, for the production of breeding stock and/or hatching eggs, as well as the raising of such poultry for the production of meat poultry, laying poultry, and eggs, and to undertake all other related activities to the fullest extent, as stipulated under KBLI Code No. 01469.*
7. JASA PENETASAN TELUR Melakukan kegiatan usaha yang mencakup usaha yang bergerak dalam bidang penetasan telur atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, satu dan lainnya dalam arti kata seluas-luasnya sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI nomor 01623.	*7. EGG HATCHING SERVICES* *To engage in business activities involving the provision of egg hatching services on a fee-for-service or contract basis, and to fully undertake all other related activities, as stipulated under KBLI Code No. 01623.*
8. JASA PENUNJANG PETERNAKAN LAINNYA Melakukan kegiatan usaha yang bergerak dalam jasa penunjang peternakan lainnya atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti kegiatan pencukuran bulu ternak, pemasangan dan pemberian identitas ternak, pembersihan kandang hewan, jasa pelayanan pencari rumput, pemeliharaan dan perawatan hewan dan pengobatan hewan, farrier (tukang tapal kuda), dan pengebirian hewan, satu dan lainnya dalam arti kata seluas-luasnya sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI nomor 01629.	*8. OTHER LIVESTOCK SUPPORT SERVICES* *To engage in business activities involving the provision of other livestock support services on a fee-for-service or contract basis, including livestock shearing, livestock identification and tagging, livestock shed cleaning, grass procurement services, animal maintenance and care, and livestock herding. Such activities also include farriery (horseshoeing) services and animal castration, and to fully undertake all other related activities, as stipulated under KBLI Code No. 01629.*
9. KEGIATAN RUMAH POTONG DAN PENGEPAKAN DAGING UNGGAS Melakukan kegiatan usaha operasional rumah potong unggas dan pengepakan daging unggas, termasuk kegiatan pengurusan hasil sampingan seperti pemrosesan sisa atau kotoran unggas, pementangan kulit, penyortiran bulu, dan pembersihan lemak. Pemotongan yang dilakukan oleh pedagang dimasukkan dalam golongan 462, 472 dan 478, satu dan lainnya dalam arti kata	*9. MEAT PROCESSING AND PRESERVATION* *To engage in business activities involving the operation of poultry slaughterhouses and the packaging of poultry meat, including the handling of by-products such as the processing of poultry waste or manure, hide processing, feather sorting, and fat trimming. Poultry slaughtering activities conducted by traders are classified under Groups 462, 472, and 478. The Company may fully undertake all*

seluas-luasnya sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI nomor 10120.	*such activities and other related activities, as stipulated under KBLI Code No. 10120.*
10. INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN PRODUK DAGING DAN DAGING UNGGAS Melakukan kegiatan usaha pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas dengan cara pengalengan, pengasapan, penggaraman, pembekuan, pemanasan, pengeringan (dengan iradiator), dan sebagainya. Kegiatannya mencakup produksi daging beku, carcass, daging beku dipotong, produksi daging beku dalam porsi tersendiri, produksi daging yang dikeringkan, daging asap, daging yang diasinkan, produksi sosis, salami, pudding, andouillettes, saveloy, bologna, paté, rillet, dan daging ham. Termasuk kegiatan pengolahan daging unggas di darat atau di kapal khusus, satu dan lainnya dalam arti kata seluas-luasnya sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI nomor 10130.	*10. MEAT AND POULTRY PROCESSING AND PRESERVATION INDUSTRY* *To engage in business activities involving the processing and preservation of meat and poultry products by means of canning, smoking, curing, freezing, sweetening, and other preservation methods. Such activities include the production of frozen carcasses, frozen meat cuts, individually portioned frozen meat, dried meat, cured or smoked meat, and processed meat products such as sausages, salami, puddings, andouillettes, saveloys, bologna, pâté, rillettes, and ham. Such activities also include the processing of whale meat onshore or aboard specialized vessels, and to fully undertake all other related activities, as stipulated under KBLI Code No. 10130.*
11. INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN Melakukan kegiatan usaha industri makanan siap saji (diolah, dibumbui, dimasak) untuk tujuan dihangatkan dalam kemasan kaleng atau dibekukan dan dikemas untuk dijual kembali. Termasuk masakan daging dan masakan unggas, kecuali masakan ikan dalam kaleng, industri masakan sayuran, masakan rebusan, makanan dalam wadah hampa udara, dan industri makanan siap saji lainnya. Termasuk industri pizza beku, pepes, presto, dendeng ikan, baby fish, gorengan/crispy ikan, tepung ikan, tepung udang, satu dan lainnya dalam arti kata seluas-luasnya sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI nomor 10750.	*11. PROCESSED FOOD AND CULINARY INDUSTRY* *To engage in business activities involving the manufacture of ready-to-eat meals that are processed, seasoned, and cooked for preservation by canning or freezing, and are typically packaged and labeled for resale. Such activities include the manufacture of prepared meat or poultry dishes, prepared fish dishes (excluding canned fish and canned shrimp), prepared vegetable dishes, canned stews, vacuum-packed food products, and other ready-to-eat meals. Such activities also include the manufacture of frozen pizza, pepes, pressure-cooked (presto) dishes, dried fish (dendeng ikan), crispy baby fish, battered shrimp, and breaded fish, and to fully undertake all other related activities, as stipulated under KBLI Code No. 10750.*
12. INDUSTRI KONSENTRAT MAKANAN HEWAN Melakukan kegiatan usaha pembuatan konsentrat pakan ternak, unggas, dan hewan lainnya. Pengolahan konsentrat pakan ternak, unggas dan hewan lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha peternakan dimasukkan dalam golongan 014. Satu dan lainnya dalam arti kata	*12. ANIMAL FEED CONCENTRATE INDUSTRY* *To engage in business activities involving the manufacture of concentrated feed for livestock, poultry, and other animals. The processing of concentrated feed that forms an inseparable part of livestock farming activities is classified under Group 014 (Livestock Farming). The Company*

seluas-luasnya sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI nomor 10802.	*may fully undertake all such activities and other related activities, as stipulated under KBLI Code No. 10802.*
13. TREATMENT DAN PEMBUANGAN LIMBAH DAN SAMPAH TIDAK BERBAHAYA Melakukan kegiatan usaha pengoperasian lahan untuk pembuangan limbah yang tidak berbahaya melalui pembakaran atau metode lain untuk menghasilkan produk berupa listrik atau uap, bahan bakar substitusi, biogas, abu, atau produk lainnya untuk kegunaan lanjutan, dan treatment limbah organik non-berbahaya. Satu dan lainnya sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI nomor 38121.	*13. NON-HAZARDOUS WASTE PROCESSING FOR ENERGY PRODUCTION* *To engage in business activities involving the operation of facilities for the disposal of non-hazardous waste, the disposal of non-hazardous waste through incineration or other methods, with or without the generation of electricity, steam, refuse-derived fuel, biogas, ash, or other by-products for further use, as well as the treatment of organic waste for disposal, and to undertake all other related activities to the fullest extent, as stipulated under KBLI Code No. 38211.*
14. PRODUKSI KOMPOS SAMPAH ORGANIK Melakukan kegiatan usaha produksi kompos dari sampah organik dan abu tanaman (pupuk alam organik), satu dan lainnya dalam arti kata seluas-luasnya sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI nomor 38212.	*14. ORGANIC WASTE COMPOST PRODUCTION* *To engage in business activities involving the production of compost from organic waste and plant ash (organic natural fertilizer), and to fully undertake all other related activities, as stipulated under KBLI Code No. 38212.*
15. PERDAGANGAN BESAR BINATANG HIDUP Melakukan kegiatan usaha perdagangan besar binatang hidup seperti unggas, ternak potong, dan ternak hidup lainnya. Termasuk perdagangan besar bibit ternak, satu dan lainnya sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI nomor 46205.	*15. WHOLESALE TRADE OF LIVE ANIMALS* *To engage in business activities involving the wholesale trade of live animals, including poultry, slaughter livestock, and other livestock or live animals. Such activities also include the wholesale trade of breeding stock, and to fully undertake all other related activities, as stipulated under KBLI Code No. 46205.*
16. PERDAGANGAN BESAR DAGING AYAM DAN DAGING AYAM OLAHAN Melakukan kegiatan usaha perdagangan besar daging ayam dan daging ayam olahan termasuk daging ayam yang diawetkan, satu dan lainnya sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI nomor 46322.	*16. WHOLESALE TRADE OF CHICKEN AND PROCESSED CHICKEN PRODUCTS* *To engage in business activities involving the wholesale trade of chicken meat and processed chicken meat, including preserved chicken meat, and to fully undertake all other related activities, as stipulated under KBLI Code No. 46322.*
17. PERDAGANGAN BESAR DAGING DAN DAGING OLAHAN LAINNYA Melakukan kegiatan usaha perdagangan besar daging dan daging olahan lainnya termasuk daging yang diawetkan, satu dan lainnya sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI nomor 46323.	*17. WHOLESALE TRADE OF MEAT AND OTHER PROCESSED MEAT* *To engage in business activities involving the wholesale trade of meat and other processed meat products, including preserved meat, and to fully undertake all other related activities, as stipulated under KBLI Code No. 46323.*

18. PERDAGANGAN BESAR TELUR DAN HASIL OLAHAN TELUR Melakukan kegiatan usaha perdagangan besar telur dan hasil olahan telur, satu dan lainnya sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI nomor 46325.	*18. WHOLESALE TRADE OF EGGS AND EGG PRODUCTS* *To engage in business activities involving the wholesale trade of eggs and processed egg products, and to fully undertake all other related activities, as stipulated under KBLI Code No. 46325.*
19. PERDAGANGAN BESAR PUPUK DAN PRODUK AGROKIMIA Melakukan kegiatan usaha perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia untuk kimia pertanian, satu dan lainnya sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI nomor 46652.	*19. WHOLESALE TRADE OF FERTILIZERS AND AGROCHEMICAL PRODUCTS* *To engage in business activities involving the wholesale trade of fertilizers and agrochemical or agricultural chemical products, and to fully undertake all other related activities, as stipulated under KBLI Code No. 46652.*
20. RESTORAN Melakukan kegiatan usaha jasa menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, dilengkapi dengan pelayanan memasak dan menyajikan sesuai pesanan, satu dan lainnya sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI nomor 56101.	*20. RESTAURANT* *To engage in business activities involving the provision of food and beverage services for consumption on the business premises, whether located in part or all of a permanent building, including cooking and serving food and beverages in accordance with customer orders, and to undertake all other related activities to the fullest extent, as stipulated under KBLI Code No. 56101.*
21. PENYEDIAAN MAKANAN KELILING/ TEMPAT TIDAK TETAP Melakukan kegiatan usaha jasa penjualan dan penyajian makanan siap dikonsumsi yang didahului dengan proses pemasakan dan biasanya dijajakan secara berkeliling seperti gerobak bakso, gorengan, sate, otak-otak, pempek keliling, dll., satu dan lainnya sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI nomor 56104.	*21. MOBILE FOOD PROVISION/NON-PERMANENT LOCATION* *To engage in business activities involving food service operations that prepare, sell, and serve ready-to-eat food, typically through mobile or itinerant vendors, such as mobile meatball vendors, fried snack vendors, otak-otak vendors, pempek vendors, and similar businesses, and to undertake all other related activities to the fullest extent, as stipulated under KBLI Code No. 56104.*
22. RESTORAN DAN PENYEDIAAN MAKANAN KELILING LAINNYA Melakukan kegiatan usaha yang menyediakan jasa menyajikan makanan lainnya yang belum termasuk dalam kelompok 56101–56104 seperti food court, food truck, food stall dan penjualan makanan/minuman di area publik atau angkutan umum. Termasuk usaha cake and bakery dengan jasa pelayanan. Satu dan lainnya sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI nomor 56109.	*22. RESTAURANT AND OTHER MOBILE FOOD PROVISION* *To engage in business activities involving the provision of other food serving services not classified under Groups 56101–56104, including the provision of ready-to-eat meals at markets, supermarkets, public locations, and transportation-related facilities where the principal activity is the serving of food and beverages. Such activities also include the operation of cake and bakery businesses with dining services, food courts, food trucks, and food stalls, and to fully*

23. SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI INTELEKTUAL PROPERTI, BUKAN KARYA HAK CIPTA Melakukan kegiatan usaha yang memperbolehkan pihak lain menggunakan aset non-finansial dengan pembayaran royalti atau balas jasa lisensi. Penggunaan aset dapat berupa izin reproduksi, proses, waralaba, perdagangan nama dagang, trade mark, service mark, brand name, hak eksplorasi, perjanjian franchise, dan lainnya. Satu dan lainnya sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI nomor 77400.	*undertake all other related activities, as stipulated under KBLI Code No. 56109.* *23. RENTAL OF INTELLECTUAL PROPERTY AND SIMILAR PRODUCTS, NOT COPYRIGHTED WORKS* *To engage in business activities involving the licensing of non-financial assets, whereby royalties or licensing fees are paid to the asset owner. Such licensed assets may take various forms, including rights of reproduction, use in subsequent processes or production, operation of businesses under franchise systems, and other similar arrangements. The intellectual property owner may or may not be the creator of such intellectual property. These activities include the operational leasing (without an option to purchase) of intangible intellectual property (excluding copyrighted works such as books or software), as well as the receipt of royalties or licensing fees for the use of patented entities, trademarks and service marks, brand names, mineral exploration rights, franchise agreements, and other intangible intellectual property rights, and to undertake all other related activities to the fullest extent, as stipulated under KBLI Code No. 77400.*
Permodalan dan Kepemilikan Saham: Struktur Permodalan Ciomas saat ini adalah sebagai berikut:	*Capital and Share Ownership:* *Ciomas's current capital structure is as follows:*
Modal Dasar / *Authorized Capital* : Rp 2.217.171.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor / *Issued and Paid-Up Capital* : Rp 2.217.171.000.000	
Susunan Kepemilikan Saham CIOMAS pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:	*CIOMAS's Shareholders' Structure as of the date of this Disclosure of Information is as follows:*

PEMEGANG SAHAM / *SHAREHOLDERS*	**NILAI NOMINAL RP1.000.000 PER SAHAM / *NOMINAL VALUE OF IDR 1,000,000 PER SHARE***		
	JUMLAH SAHAM (LEMBAR) / *NUMBER OF SHARES (PER SHARE)*	**JUMLAH NILAI NOMINAL / *NOMINAL VALUE* (RP)**	**%**
Modal Dasar / Authorized Capital	**2.217.171**	**2.217.171.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh / Issued and *Paid-Up Capital*	**2.217.171**	**2.217.171.000.000**	

	- Perseroan / *Company*	2.217.166	2.217.166.000.000	99,9998%
	- Hendro	5	5.000.000	0,0002%
	Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh / *Total of Issued and Paid-Up Capital*	**2.217.171**	**2.217.171.000.000**	**100%**
	Saham dalam Portepel / *Portfolio Shares*	**-**	**-**	

Pengurusan dan Pengawasan: Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 71 tanggal 28 Mei 2025, yang dibuat di hadapan Dr. Buntario Tigris Darmawa Ng S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH-01.09-0289619 tanggal 4 Juni 2025 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum di bawah No. AHU-0123217.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 4 Juni 2025, berikut di bawah ini susunan Direksi dan Dewan Komisaris CIOMAS:	*Management and Supervision:* *Based on the Deed of Shareholders Resolutions No. 71 dated May 28, 2025, made before Dr. Buntario Tigris Darmawa Ng SH, SE, MH, Notary in Central Jakarta, which has been notified to the Minister of Law as evidenced in the Letter of Acceptance of Notification of Changes to Company Data No. AHU-AH-01.09-0289619 dated June 4, 2025 and registered in the Company Register at the Ministry of Law under No. AHU-0123217.AH.01.11.TAHUN 2025 dated June 4, 2025, below is the composition of the CIOMAS Board of Directors and Board of Commissioners:*
Direksi / *Board of Directors* Direktur Utama / President Director : Soetanto Direktur / *Director* : Yulius Putut Djagiri Direktur / *Director* : Achmad Choiron	
Dewan Komisaris / *Board of Commissioners* Komisaris Utama / *President Commissioner* : Arif Widjaja Komisaris / *Commissioner* : Hendro	
3. Japfa Pte. Ltd. Japfa Pte Ltd memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, hal ini dikarenakan Japfa Pte Ltd merupakan pengendali Perseroan.	**3. *Japfa Pte. Ltd.*** *Japfa Pte Ltd is affiliated with the Company because Japfa Pte Ltd is the controlling party of the Company.*
Riwayat Singkat Japfa Pte Ltd adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura pada tanggal 8 Oktober 2008 dengan nomor pendaftaran 200819599W	*Brief History* *Japfa Pte Ltd is a company incorporated under the laws of Singapore on 8 October 2008 with registration number 200819599W.*
Kegiatan Usaha Japfa Pte Ltd adalah perusahaan yang bergerak di bidang (i) aktivitas kantor pusat dan wilayah dan (ii) jasa konsultasi bisnis dan manajemen.	*Business Activities* *Japfa Pte Ltd is engaged in (i) head office and regional office activities, and (ii) business and management consultancy services.*
Pengurusan dan Pengawasan Berdasarkan Business Profile Japfa Pte Ltd tertanggal 16 Juni 2026 yang dikeluarkan oleh	*Management and Supervision* *Based on Japfa Pte Ltd's Business Profile dated June 16, 2026 issued by the Accounting*

Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) Direksi Japfa Pte Ltd adalah sebagai berikut:	*and Corporate Regulatory Authority (ACRA), Japfa Pte Ltd's Board of Directors are as follows:*

Direksi / Board of Directors
Direktur / *Director* : Renaldo Santosa
Direktur / *Director* : Gabriella Santosa
Direktur / *Director* : Kevin John Monteiro
Direktur / *Director* : Hendrick Kolonas
Direktur / *Director* : Tan Yong Nang

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Berdasarkan Business Profile Japfa Pte. Ltd. tertanggal 16 Juni 2026, struktur permodalan dan kepemilikan saham Japfa Pte Ltd adalah sebagai berikut:	*Capital Structure and Share Ownership* *Based on Japfa Pte. Ltd.'s Business Profile dated June 16, 2026 issued by the Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA), Japfa Pte Ltd's capital structure and share ownership are as follows:*

No.	PEMEGANG SAHAM / *SHAREHOLDERS*	JUMLAH SAHAM / *NUMBER OF SHARES*	%
1	Kampoeng Limited	300.000	0,02%
2	Morze International Limited	310.779.793	16,38%
3	Rangi Management Limited	1.061.976.500	55,98%
4	Renaldo Santosa	1.784.300	0,09%
5	Tac 1 Pte. Ltd.	278.200.538	14,66%
6	Tac 2 Pte. Ltd.	69.550.134	3,67%
7	Tallowe Services Inc	67.900.000	3,58%
8	Tasburgh Limited	106.714.375	5,62%
	Jumlah / Total	**1.897.205.640**	**100,00%**

4. Bionovus Bionovus memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, hal ini dikarenakan 100% saham Bionovus dimiliki sepenuhnya oleh Japfa Pte Ltd, induk dan pemegang saham pengendali Perseroan.	**4. *Bionovus*** *Bionovus has an affiliated relationship with the Company, because 100% of Bionovus's shares are fully owned by Japfa Pte Ltd, the parent and controlling shareholder of the Company.*
Riwayat Singkat Bionovus adalah suatu perusahaan berbadan hukum Negara Singapura yang didirikan berdasarkan Memorandum and Articles of Association tertanggal 2 Maret 2010, dengan registrasi perusahaan No. 201004472W.	*Brief History* *Bionovus is a Singapore company incorporated under the Memorandum and Articles of Association dated March 2, 2010, with company registration No. 201004472W.*
Kegiatan Usaha Berdasarkan Memorandum and Articles of Association, kegiatan usaha utama Bionovus adalah di Penelitian dan Pengembangan Eksperimental di Bidang Ilmu Kedokteran dan Kedokteran Hewan.	*Business Activities* *According to the Memorandum and Articles of Association, Bionovus's main business activity is Research and Experimental Development on Medical and Veterinary Science*

	.
Pengurusan dan Pengawasan Berdasarkan Business Profile Bionovus tertanggal 16 Juli 2026 yang dikeluarkan oleh *Accounting and Corporate Regulatory Authority* (ACRA) Direksi Bionovus adalah sebagai berikut:	*Management and Supervision* *Based on Bionovus's Business Profile dated July 16, 2026 issued by the Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA), Bionovus's Board of Directors are as follows:*
Direksi / Board of Directors Direktur / *Director* : Prajitno Teguh Yodiantara Direktur / *Director* : Gabriella Santosa	
Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Berdasarkan Business Profile Bionovus tertanggal 16 Juli 2026, struktur permodalan dan kepemilikan saham Bionovus adalah sebagai berikut:	*Capital Structure and Share Ownership* *Based on Bionovus's Business Profile dated July 16, 2026, Bionovus's capital structure and share ownership are as follows:*

NAMA PEMEGANG SAHAM / *SHAREHOLDERS*	JUMLAH SAHAM / *NUMBER OF SHARES*	NILAI NOMINAL / *NOMINAL VALUE* (S$)	%
Japfa Pte. Ltd.	183.116.195	183.116.195	100

5. VAKSINDO Vaksindo memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, hal ini dikarenakan: a. Vaksindo adalah anak perusahaan Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Perseroan dan Ciomas; b. (i) Bpk. Arif Widjaja merupakan Direktur Perseroan dan juga merupakan Komisaris Utama Ciomas dan Vaksindo serta (ii) Bpk. Leo Handoko Laksono selaku Direktur Perseroan juga merupakan Komisaris Vaksindo.	**5. *VAKSINDO*** *Vaksindo has an affiliated relationship with the Company, because:* a. *Vaksindo is wholly owned by the Company and Ciomas.* b. *(i) In addition, Mr. Arif Widjaja serves as a Director of the Company and as the President Commissioner of both Ciomas and Vaksindo and (ii) Mr. Leo Handoko Laksono as a Director of the Company and also Commissioner of Vaksindo.*
Riwayat Singkat Vaksindo, didirikan dengan nama PT Vaksindo Satwa Utama Raya, berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 7 tanggal 7 Juli 1980, yang dibuat di hadapan Lieke Lianadevi Tukgali, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/529/3 tanggal 31 Oktober 1981, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 4024 tanggal 13 November 1981, serta	*Brief History* *Vaksindo was duly established under the laws of the Republic of Indonesia under the name of PT Vaksindo Satwa Utama Raya based on Deed No. 7 dated July 7, 1980 made before Lieke Lianadevi Tukgali, S.H., Notary in Jakarta who was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia based on Decree No. Y.A.5/529/3 dated October 31, 1981 has been registered at The Register of the Registrar's Office of the Central Jakarta District Court under No. 4024 and has been*

telah diumumkan dalam Berita Negara No. 42, Tambahan No. 642.	*announced in the State Gazette No. 42, Supplement to the State Gazette No. 642.*
Anggaran Dasar Vaksindo tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 27 tanggal 15 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah disetujui oleh Menkum berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0017929.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 20 Maret 2024 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-0058155.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 20 Maret 2024, serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 26, Tambahan No. 10097.	*Vaksindo's Articles of Association have been amended several times and lastly amended by the Deed of Shareholders Resolutions No. 27 dated March 15, 2024, made before Buntario Tigris Ng, SH, SE, MH, Notary in Jakarta, which has received approval from the Minister of Law and Human Rights based on Decree No. AHU-0017929.AH.01.02.TAHUN 2024 dated March 20, 2024 and registered in the Company Register at the Ministry of Law and Human Rights under No. AHU-0058155.AH.01.11.TAHUN 2024 dated July 7, 2024, and has been announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 26, Supplement to the State Gazette No. 10097.*
<u>Maksud dan Tujuan:</u> Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Vaksindo, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Vaksindo terutama adalah sebagai berikut:	<u>*Purposes and Objectives:*</u> *Pursuant to Article 3 of Vaksindo's articles of association, the purposes and objectives and business activities of Vaksindo are mainly as follows:*
1. BUDI DAYA AYAM PETELUR Melakukan kegiatan usaha mencakup peternakan yang melakukan kegiatan budidaya ayam ras untuk menghasilkan ayam pedaging, serta usaha lainnya dalam arti kata seluas-luasnya sebagaimana termasuk dalam lampiran KBLI nomor 01461; **2.** BUDIDAYA AYAM RAS PETELUR Melakukan kegiatan usaha mencakup peternakan ayam yang menyelenggarakan budidaya ayam ras untuk menghasilkan telur konsumsi dan lainnya, satu dan lainnya dalam arti kata seluas-luasnya sebagaimana termasuk dalam Lampiran KBLI nomor 01462; **3.** INDUSTRI PRODUK FARMASI UNTUK HEWAN Melakukan kegiatan usaha mencakup pembuatan, pengolahan dan pengemasan obat-obatan yang berbentuk jadi (sediaan) untuk hewan, misalnya dalam bentuk serbuk, tablet, kapsul, salep, larutan, suspensi, aerosol dan lainnya. Termasuk industri produk barang bedah, industri alat-alat diagnosis medis, industri produksi	1. *BROILER CHICKEN FARMING* *To engage in livestock farming activities involving the breeding and raising of commercial chickens to produce broiler chickens, and to fully undertake all other related activities, as stipulated under KBLI Code No. 01461.* 2. *LAYER CHICKEN FARMING* *To engage in livestock farming activities involving the breeding and raising of commercial laying hens for the production of table eggs, and to fully undertake all other related activities, as stipulated under KBLI Code No. 01462.* 3. *PHARMACEUTICAL PRODUCTS INDUSTRY FOR ANIMALS* *To engage in business activities involving the manufacture, processing, and repackaging of finished veterinary medicinal products (dosage forms), including powders, tablets, capsules, ointments, solutions, suspensions, aerosols, and other pharmaceutical preparations. Such activities also include*

radioisotop untuk radiofarmaka, industri farmasi bioteknologi dan industri kemikal medis, serta sejenisnya yang dikhususkan untuk hewan, satu dan lainnya dalam arti kata seluas-luasnya sebagaimana termasuk dalam Lampiran KBLI nomor 21013;	*the manufacture of surgical sutures, medical diagnostic devices, radioisotopes for radiopharmaceuticals, biopharmaceutical products, and medical dressings, bandages, and similar products specifically intended for veterinary use, and to fully undertake all other related activities, as stipulated under KBLI Code No. 21013.*
4. PERDAGANGAN BESAR BINATANG HIDUP Melakukan kegiatan usaha mencakup perdagangan besar yang berhubungan dengan binatang hidup, seperti unggas, ternak potong dan ternak atau binatang hidup lainnya. Termasuk perdagangan besar bibit binatang, satu dan lainnya dalam arti kata seluas-luasnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran KBLI nomor 46205;	*4. WHOLESALE OF LIVE ANIMALS* *To engage in business activities involving the wholesale trade of live animals, including poultry, slaughter livestock, and other livestock or live animals. Such activities also include the wholesale trade of breeding stock, and to fully undertake all other related activities, as stipulated under KBLI Code No. 46205.*
5. PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP LAINNYA Melakukan kegiatan usaha mencakup perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang belum diklasifikasikan di tempat lain. Termasuk di dalam kelompok ini mencakup hasil-hasil dan bahan baku pertanian, sisa-sisa dan sampah pertanian, dan hasil ikutan pertanian yang digunakan untuk makanan hewan, serta hasil lainnya dan tanaman lainnya yang belum disebutkan di atas, satu dan lainnya dalam arti kata seluas-luasnya sebagaimana termasuk dalam Lampiran KBLI nomor 46209;	*5. WHOLESALE TRADE OF OTHER AGRICULTURAL PRODUCTS AND LIVE ANIMALS* *To engage in business activities involving the wholesale trade of other agricultural products and live animals not elsewhere classified (NEC). Such activities include the wholesale trade of agricultural raw materials, agricultural residues and waste, agricultural by-products used as animal feed, and other plants and plant seedlings not elsewhere specified, and to fully undertake all other related activities, as stipulated under KBLI Code No. 46209.*
6. PERDAGANGAN BESAR TELUR DAN HASIL OLAHAN TELUR Melakukan kegiatan usaha mencakup perdagangan besar telur dan hasil olahan telur, satu dan lainnya dalam arti kata seluas-luasnya sebagaimana termasuk dalam Lampiran KBLI nomor 46325;	*6. WHOLESALE TRADE OF EGGS AND EGG PRODUCTS* *To engage in business activities involving the wholesale trade of eggs and processed egg products, and to fully undertake all other related activities, as stipulated under KBLI Code No. 46325.*
7. PERDAGANGAN BESAR OBAT FARMASI UNTUK HEWAN Melakukan kegiatan usaha mencakup perdagangan besar obat farmasi untuk hewan yang meliputi kegiatan pemasukan, pengeluaran, distribusi, satu dan lainnya dalam arti kata seluas-luasnya sebagaimana termasuk dalam Lampiran KBLI nomor 46444;	*7. WHOLESALE TRADE OF PHARMACEUTICAL DRUGS FOR ANIMALS* *To engage in business activities involving the wholesale trade of veterinary pharmaceutical products, including their importation, exportation, and distribution, and to undertake all other related activities to the fullest extent, as stipulated under KBLI Code No. 46444.*

8. JASA PENGUJIAN LABORATORIUM Melakukan kegiatan usaha mencakup kegiatan di fisika, kimia, biologi, kelistrikan, mekanik dan analisis lainnya dari sampel material dan produk yang berkaitan dengan pengujian di bidang kesehatan hewan; pengujian di sektor makanan hewan; uji kontrak yang berhubungan dengan produksi makanan; uji asbes dan serat (fiber), uji komposisi dan kerusakan material dan sebagainya, uji karakteristik fisik dan kinerja material seperti ketebalan, ketahanan, daya tahan, radial dan lain-lain; uji kualifikasi dan kondisi lain; uji kinerja dari peralatan mesin motor, automobil, peralatan elektronik, perlengkapan perangkat telekomunikasi, pengujian laboratorium sektor konstruksi, dan lain-lain, analisis kegagalan, uji dan pengukuran indikator lingkungan seperti polusi udara dan air, uji dengan menggunakan model atau maket seperti pesawat terbang, kapal, bendungan dan lain-lain. Termasuk kegiatan operasional laboratorium kepolisian dan penilaian kesesuaian mutu sistem resi gudang. Pengujian medis dimasukkan dalam kelompok 86903, satu dan lainnya dalam arti kata seluas-luasnya sebagaimana termasuk dalam Lampiran KBLI nomor 71202;	*8. TECHNICAL INSPECTION SERVICES* *To engage in business activities involving physical, chemical, biological, electrical, mechanical, and other analytical testing of all types of materials and products, including testing in the field of food safety, animal disease testing and controls related to food production, acoustic and vibration testing, testing of the composition and purity of minerals and similar materials, testing of the physical characteristics and performance of materials (such as strength, thickness, durability, and radioactivity), qualification and endurance testing, performance testing of complete machinery and equipment (including engines, motor vehicles, electronic equipment, and telecommunications equipment), laboratory testing for the construction sector, failure analysis, testing and measurement of environmental indicators such as air and water pollution, and testing using models or mock-ups of aircraft, ships, dams, and similar structures. Such activities also include the operation of police laboratories and conformity assessment services for warehouse receipt system quality testing. Medical laboratory testing is classified under KBLI Group 86903. The Company may fully undertake all such activities and all other related activities, as stipulated under KBLI Code No. 71202.*
9. PERDAGANGAN BESAR BAHAN FARMASI UNTUK MANUSIA DAN HEWAN Melakukan kegiatan usaha perdagangan besar bahan baku farmasi baik untuk manusia maupun hewan, satu dan lainnya dalam arti kata seluas-luasnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran KBLI nomor 46447.	*9. WHOLESALE TRADE OF PHARMACEUTICAL MATERIALS FOR HUMANS AND ANIMALS* *To engage in business activities involving the wholesale trade of pharmaceutical raw materials for both human and veterinary use, and to fully undertake all other related activities, as stipulated under KBLI Code No. 46447.*

Permodalan dan Kepemilikan Saham: Struktur Permodalan Vaksindo pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:	*Capital and Share Ownership:* *Vaksindo's capital structure as of the date of this Disclosure of Information is as follows:*
Modal Dasar / *Authorized Capital* : Rp 40.000.000.000 Modal Ditempatkan/Disetor / *Paid-Up/Issued Capital* : Rp 31.000.000.000	
Susunan Kepemilikan Saham Vaksindo saat ini adalah sebagai berikut:	*Vaksindo's current Shareholders' Structure is as follows:*

PEMEGANG SAHAM / *SHAREHOLDERS*	**NILAI NOMINAL RP 1.000.000 PER SAHAM / *NOMINAL VALUE OF IDR 1,000,000 PER SHARE***		
	JUMLAH SAHAM (LEMBAR) / *NUMBER OF SHARES (PER SHARE)*	**JUMLAH NILAI NOMINAL / *NOMINAL VALUE* (RP)**	**%**
Modal Dasar / *Authorized Capital*	**40.000**	**40.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh / *Issued and Paid-Up Capital*			
- Perseroan	60	60.000.000	0,19%
- Ciomas	30.940	30.940.000.000	99,81%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh / *Total of Issued and Paid-Up Capital*	**31.000**	**31.000.000.000**	**100%**
Saham dalam Portepel / *Portfolio Shares*	**9.000**	**9.000.000.000**	

Pengurusan dan Pengawasan: Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Vaksindo Satwa Nusantara No. 15 tanggal 7 Juli 2025, yang dibuat di hadapan Eriko Nicolaus Honanda, S.E., S.H., M.M., Notaris Pengganti dari Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0312672 tanggal 17 Juli 2025 dan yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum di bawah No. AHU-0161874.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 17 Juli 2025, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Vaksindo sebagai berikut:	*Management and Supervision:* *Based on the Deed of Shareholders Resolution No. 15 dated July 7, 2025, made before Eriko Nicolaus Honanda, SE, SH, MM, substitute for Buntario Tigris Darmawa Ng, SH, SE, MH, Notary in Jakarta, which has been notified to the Ministry of Law as evidenced in the Change of Company Data Notification Receipt No. AHU-AH.01.09-0312671 dated July 17, 2025 and registered in the Company Register at the Ministry of Law under No. AHU-0161874.AH.01.11.TAHUN 2025 dated July 17, 2025, the following is the composition of Vaksindo's Board of Directors and Board of Commissioners:*

Direksi / *Board of Directors*:

Direktur Utama / *President Director* : Prajitno Teguh Yodiantara
Direktur / *Director* : Daniel Djuhaedi, S.E.

Dewan Komisaris / *Board of Commissioners*:
Komisaris Utama / *President Commissioner* : Arif Widjaja
Komisaris / *Commissioner* : Leo Handoko Laksono

III. SIFAT TRANSAKSI	***III. NATURE OF THE TRANSACTION***
Transaksi termasuk dalam kriteria Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam ketentuan POJK 42/2020, yaitu transaksi yang dilakukan antara Perseroan dan Ciomas serta antara Japfa Pte. Ltd dan Bionovus selaku afiliasi dari Perseroan. Hubungan afiliasi antara Perseroan, Ciomas dengan Japfa Pte. Ltd. dan Bionovus dapat dilihat dari struktur di bawah ini, dimana Transaksi ini memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (1) butir (e) dari POJK 42/2020 sehingga Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi berdasarkan POJK 42/2020.	*The Transaction is included in the Affiliated Transaction criteria as stipulated under the provisions of POJK 42/2020, namely transactions conducted between the Company and Ciomas and Japfa Pte. Ltd and Bionovus as affiliates of the Company. The affiliated relationship between the Company, Ciomas and Japfa Pte. Ltd and Bionovus can be seen from the structure below, where this Transaction satisfies the requirements of Article 1 paragraph (1) item (e) of POJK 42/2020, hence making the Transaction an Affiliated Transaction based on POJK 42/2020.*

Sebelum Rencana Transaksi

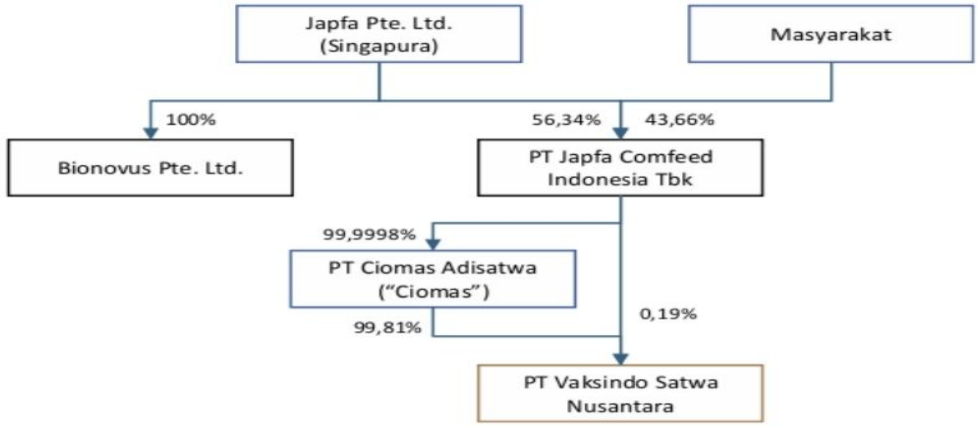

Setelah Rencana Transaksi

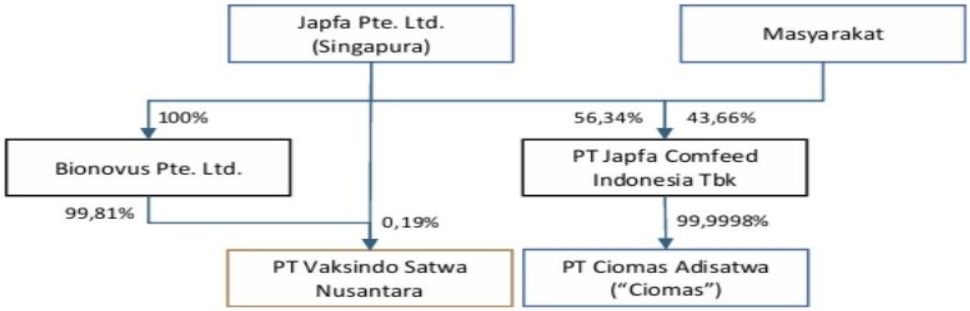

Catatan: Pada tanggal diumumkannya Keterbukaan Informasi ini, Japfa Pte. Ltd., baik langsung maupun tidak langsung merupakan pemegang saham pengendali pada Perseroan, Ciomas dan Bionovus.	Note: *As of the announcement date of this Disclosure of Information, Japfa Pte. Ltd., directly or indirectly is the controlling shareholder of the Company, Ciomas, and Bionovus.*
IV. KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN ATAS TRANSAKSI	***IV. ADVANTAGES AND LOSSES OF TRANSACTION***
Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Transaksi, Direksi Perseroan telah mengevaluasi keuntungan dan kerugian yang akan diperoleh Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Transaksi, dengan uraian sebagai berikut: **Keuntungan** 1. Transaksi merupakan bagian dari langkah strategis Perseroan untuk mempertajam fokus portofolio usaha Perseroan pada kegiatan usaha inti di bidang agribisnis terintegrasi, yaitu peternakan unggas, akuakultur, dan produk protein hewani lainnya, sehingga Perseroan dapat mengalokasikan perhatian manajemen, permodalan, dan sumber daya operasional secara lebih terfokus pada segmen-segmen tersebut. 2. Transaksi memungkinkan Perseroan untuk merealisasikan nilai intrinsik yang telah terbentuk pada Vaksindo sejak akuisisi pada tahun 2008, sehingga aset yang telah dimiliki Perseroan selama 18 (delapan belas) tahun tersebut dapat dikonversi menjadi likuiditas dan nilai tambah bagi Pemegang Saham. 3. Sebagian dana yang diperoleh dari pelaksanaan Transaksi direncanakan untuk digunakan kembali guna memperkuat kegiatan usaha inti Perseroan, yaitu produksi pakan ternak (*feed millin*g), peternakan terintegrasi unggas dan akuakultur (animal *farming*), serta pengolahan daging dan produk pangan hilir (*downstream processing*), yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan usaha Perseroan secara keseluruhan ke depannya. Perolehan dana bersih (*net proceeds*) dari penjualan Vaksindo merupakan salah satu sumber pendanaan yang penting bagi rencana reinvestasi dan belanja modal (*capital expenditure*) Perseroan tersebut di atas. Apabila Transaksi tidak dilaksanakan, kebutuhan pendanaan untuk belanja modal tersebut tidak akan tersedia dari sumber internal ini dan harus	*In connection with the planned implementation of the Transaction, the Company's Board of Directors has evaluated the advantages and disadvantages that the Company will obtain in connection with the implementation of the Transaction, as described below:* ***Advantages*** *1. The Transaction forms part of the Company's strategic initiative to sharpen the focus of its business portfolio on its core integrated agri-business operations, namely poultry farming, aquaculture, and other animal protein segments, thereby enabling the Company to concentrate management attention, capital, and operational resources more effectively on those segments.* *2. The Transaction allows the Company to realize the intrinsic value that has been built up in Vaksindo since its acquisition in 2008, converting an asset held by the Company for 18 (eighteen) years into liquidity and value for the Shareholders.* *3. A portion of the proceeds obtained from the implementation of the Transaction is intended to be reinvested to strengthen the Company's core business activities, namely feed milling, integrated poultry and aquaculture farming, and downstream meat and food processing, which is expected to enhance the Company's capacity and overall business going forward. The net proceeds from the sale of Vaksindo represent an important source of capital for the Company's reinvestment and capital expenditure plans described above.* *If the Transaction is not carried out, the funding required for such capital expenditure will not be available from this internal source and would instead need to be obtained through borrowing from external lenders, including banks and/or*

dipenuhi melalui pinjaman dari pihak eksternal, termasuk bank dan/atau lembaga keuangan lainnya. Kondisi tersebut akan mendorong peningkatan rasio utang terhadap ekuitas (gearing ratio) Perseroan dan meningkatkan biaya pendanaan (cost of borrowing).	*other financial institutions. Such a condition would drive the Company's gearing ratio higher and increase its cost of borrowing.*
4. Pelaksanaan Transaksi tidak diperkirakan akan berdampak material terhadap kegiatan operasional Perseroan sehari-hari, mengingat hubungan usaha dan pengaturan komersial yang selama ini terjalin antara Perseroan dan Vaksindo, khususnya terkait pasokan bahan baku peternakan, diperkirakan akan tetap berlanjut dengan syarat dan ketentuan yang secara substansial sama, sehingga manfaat operasional yang selama ini diperoleh Perseroan dari hubungan tersebut tetap terjaga.	*4. The implementation of the Transaction is not expected to have a material impact on the Company's day-to-day operations, given that the business relationship and commercial arrangements currently in place between the Company and Vaksindo, in particular in relation to the supply of basic farming materials, are expected to continue on substantially similar terms, such that the operational benefits currently derived by the Company from such relationship will be preserved.*
5. Dengan dilepasnya kepemilikan langsung atas Vaksindo, Perseroan tidak lagi perlu mengalokasikan komitmen permodalan untuk Vaksindo, sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi lebih efisien dan selaras dengan strategi alokasi modal jangka panjang Perseroan. Selain itu, apabila Perseroan tetap mempertahankan kepemilikannya atas Vaksindo, Perseroan kemungkinan besar akan terus dituntut untuk menyediakan permodalan bagi rencana penambahan kapasitas dan ekspansi usaha Vaksindo ke depan, yang saat ini diarahkan terutama ke luar Indonesia. Mengingat rencana ekspansi tersebut berada di luar pasar domestik yang selama ini menjadi basis rekam jejak usaha Vaksindo, tingkat risiko investasi serta jangka waktu pengembalian investasi (*investment payback period*) atas ekspansi dimaksud berpotensi lebih tinggi dan lebih panjang dibandingkan dengan preseden historisnya. Dengan demikian, pelepasan kepemilikan Perseroan atas Vaksindo turut memitigasi eksposur Perseroan terhadap risiko investasi tersebut.	*5. By divesting its direct ownership in Vaksindo, the Company will no longer need to allocate capital commitments to Vaksindo, resulting in a more efficient capital structure that is aligned with the Company's long-term capital allocation strategy. Furthermore, if the Company were to retain its ownership in Vaksindo, the Company would likely continue to be required to provide capital for Vaksindo's future capacity expansion plans, which are currently directed primarily outside Indonesia. As such expansion plans lie outside the domestic market that has historically formed the basis of Vaksindo's track record, the level of investment risk and the investment payback period for such expansion are likely to be higher and longer than its historical precedent. Accordingly, the Company's divestment of its ownership in Vaksindo also mitigates the Company's exposure to such investment risk.*
6. Nilai Transaksi telah dan akan ditelaah oleh Penilai Independen yang terdaftar di OJK sesuai dengan ketentuan POJK 42/2020 dan POJK 35/2020, sehingga meskipun Transaksi dilakukan dengan pihak terafiliasi, harga dan syarat Transaksi tetap didasarkan pada prinsip kewajaran (arm's length) yang independen, guna melindungi kepentingan Pemegang Saham, termasuk pemegang saham independen.	*6. The value of the Transaction has been and will continue to be reviewed by an Independent Appraiser registered with the OJK in accordance with POJK 42/2020 and POJK 35/2020, such that, notwithstanding that the Transaction is conducted with an affiliated party, the price and terms of the Transaction remain based on independent arm's length principles, in order to protect the interests of the*

7. Berdasarkan hasil kajian awal, nilai Transaksi adalah sebesar 8,47% dari nilai ekuitas Perseroan (konsolidasi) per 30 Juni 2026, sehingga Transaksi bukan merupakan transaksi material berdasarkan POJK No. 17/POJK.04/2020 dan Transaksi juga tidak memerlukan persetujuan RUPS Pemegang Saham Independen dan dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang lebih singkat dan lebih pasti.	*Shareholders, including the independent shareholders.* *7. Based on preliminary assessment, the value of the Transaction is 8.47% of the Company's consolidated equity as of June 30, 2026, therefore, the Transaction does not constitute a Material Transaction under POJK No. 17/POJK.04/2020 and the Transaction does not require the approval of the Independent Shareholders' GMS and can therefore be completed within a shorter and more certain timeframe.*
Kerugian **1.** Dengan dilaksanakannya Transaksi, Perseroan tidak akan lagi mengonsolidasikan pendapatan, laba, dan aset Vaksindo beserta entitas anaknya di India dan Vietnam ke dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan sejak tanggal efektifnya Transaksi. **2.** Perseroan akan kehilangan kepemilikan dan kendali langsung atas kegiatan usaha kesehatan dan vaksin hewan yang dijalankan oleh Vaksindo, termasuk potensi pertumbuhan usaha dan sinergi di masa mendatang yang dapat timbul dari kegiatan usaha tersebut. **3.** Dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian sebagaimana diuraikan di atas, Direksi Perseroan berkeyakinan bahwa keuntungan yang akan diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Transaksi lebih besar dibandingkan dengan kerugian yang mungkin timbul, sehingga pelaksanaan Transaksi merupakan langkah yang tepat dan sejalan dengan kepentingan terbaik Perseroan dan Pemegang Saham secara keseluruhan.	***Disadvantages*** *1. Upon implementation of the Transaction, the Company will no longer consolidate the revenue, profit, and assets of Vaksindo and its subsidiaries in India and Vietnam into the Company's consolidated financial statements from the effective date of the Transaction.* *2. The Company will lose direct ownership and control over the animal health and vaccine business carried out by Vaksindo, including any potential future business growth and synergies that may arise from such business.* *3. Having considered the advantages and disadvantages described above, the Company's Board of Directors is of the view that the advantages to be obtained by the Company from the implementation of the Transaction outweigh the disadvantages that may arise, such that the implementation of the Transaction is an appropriate step that is in line with the best interests of the Company and the Shareholders as a whole.*
V. PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKAN TRANSAKSI DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN YANG SEJENIS YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI.	***V. CONSIDERATIONS AND BACKGROUNDS OF THE TRANSACTION IN COMPARISON WITH OTHER SIMILAR TRANSACTION THAT IS NOT CONDUCTED WITH AN AFFILIATED PARTY.***
Sebagaimana disyaratkan dalam POJK 42/2020, berikut adalah penjelasan, pertimbangan, dan alasan dilakukannya Transaksi dengan Japfa Pte. Ltd. dan Bionovus selaku pihak terafiliasi, dibandingkan dengan apabila Transaksi sejenis dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan:	*As required under POJK 42/2020, set out below is the explanation, considerations, and reasons for carrying out the Transaction with Japfa Pte. Ltd. and Bionovus as affiliated parties, as compared to carrying out a similar transaction with a party that is not affiliated with the Company:*

1. Kepastian keberlanjutan hubungan usaha dan rantai pasok. Japfa Pte. Ltd., selaku pengendali Perseroan dan Grup Japfa secara keseluruhan, telah memiliki pemahaman menyeluruh atas hubungan usaha dan pengaturan komersial yang selama ini terjalin antara Perseroan dan Vaksindo, khususnya terkait pasokan bahan baku peternakan. Dengan demikian, risiko terganggunya hubungan usaha yang telah berjalan, sebagaimana berpotensi terjadi apabila Transaksi dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi dan tidak memiliki pemahaman serta kepentingan yang sama atas keberlangsungan rantai pasok Perseroan, dapat diminimalisasi. Dengan demikian, kelangsungan pasokan bahan baku peternakan dari Vaksindo kepada Perseroan diperkirakan akan tetap terjaga, dengan syarat dan ketentuan (terms and conditions) yang secara substansial sama dengan yang berlaku saat ini, sebagaimana diuraikan lebih lanjut pada Bab IV angka 4 Keterbukaan Informasi ini.	*1. Certainty of continuity of business relationships and supply chain. Japfa Pte. Ltd., as the controlling shareholder of the Company and of the Japfa Group as a whole, already has a comprehensive understanding of the business relationship and commercial arrangements that have existed between the Company and Vaksindo, in particular in relation to the supply of basic farming materials. Accordingly, the risk of disruption to such existing business relationship, which could potentially arise if the Transaction were carried out with an unaffiliated party lacking the same understanding of, and interest in, the continuity of the Company's supply chain, can be minimized. Accordingly, the continuity of the supply of basic farming materials from Vaksindo to the Company is expected to be maintained, on terms and conditions that are substantially the same as those currently in effect, as further described in Chapter IV, point 4 of this Disclosure of Information.*
2. Kepastian dan kecepatan pelaksanaan Transaksi. Pelaksanaan transaksi sejenis dengan pihak yang tidak terafiliasi pada umumnya memerlukan proses yang lebih panjang, antara lain proses penjajakan pasar (*market sounding*) atau lelang, uji tuntas (*due diligence*) yang lebih ekstensif oleh calon pembeli yang belum memiliki pemahaman atas kegiatan usaha Vaksindo, negosiasi atas representasi dan jaminan (*representations and warranties*), serta risiko batalnya transaksi (*deal-break risk*) yang lebih tinggi. Mengingat Japfa Group telah memiliki pemahaman menyeluruh atas kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan struktur kepemilikan Vaksindo beserta entitas anaknya di India dan Vietnam, pelaksanaan Transaksi dengan Japfa Pte. Ltd. dan Bionovus dapat dilaksanakan dengan lebih cepat dan lebih pasti, sesuai dengan target waktu penyelesaian yang telah ditetapkan.	*2. Certainty and speed of execution. Carrying out a similar transaction with an unaffiliated party would generally require a longer process, including market sounding or an auction process, more extensive due diligence by a prospective buyer unfamiliar with Vaksindo's business, negotiation of representations and warranties, and a higher risk of deal failure. Given that the Japfa Group already has a comprehensive understanding of Vaksindo's business, financial condition, and ownership structure, including its subsidiaries in India and Vietnam, the Transaction with Japfa Pte. Ltd. and Bionovus can be completed more quickly and with greater certainty, in line with the targeted completion timeline.*
3. Perlindungan atas kerahasiaan dan informasi yang bersifat kompetitif. Kegiatan usaha Vaksindo di bidang kesehatan dan vaksin hewan memiliki keterkaitan erat dengan kegiatan usaha inti Perseroan di bidang peternakan unggas dan akuakultur. Penawaran Vaksindo kepada pihak yang tidak terafiliasi, termasuk kemungkinan kepada pesaing usaha di bidang agribisnis atau kesehatan hewan, akan memerlukan pengungkapan informasi operasional dan rantai pasok yang bersifat sensitif secara komersial, yang	*3. Protection of confidentiality and competitively sensitive information. Vaksindo's animal health and vaccine business is closely connected to the Company's core poultry and aquaculture operations. Marketing Vaksindo to unaffiliated parties, including possible competitors in the agri-business or animal health sector, would require the disclosure of commercially sensitive operational and supply chain information, creating competitive risk for*

dapat menimbulkan risiko kompetitif bagi Perseroan. Risiko tersebut dapat dihindari dengan melaksanakan Transaksi di dalam Grup Japfa.	*the Company. Such risk is avoided by carrying out the Transaction within the Japfa Group.*
4. Perlindungan harga yang independen meskipun Transaksi dilakukan dengan pihak terafiliasi. Terlepas dari status afiliasi tersebut, harga dan syarat Transaksi ditetapkan berdasarkan hasil penilaian dan pendapat kewajaran (*fairness opinion*) yang disusun oleh Penilai Independen yang terdaftar di OJK, dengan mengacu pada prinsip kewajaran (*arm's length*) sebagaimana diatur dalam POJK 35/2020. Dengan demikian, Pemegang Saham memperoleh tingkat perlindungan harga yang setara dengan yang akan diperoleh apabila Transaksi dilaksanakan melalui proses penjualan kompetitif kepada pihak yang tidak terafiliasi, tanpa harus menanggung biaya dan waktu tambahan yang timbul dari proses penjualan kompetitif tersebut.	*4. Independent price protection notwithstanding the affiliation. Notwithstanding the affiliated status of the parties, the price and terms of the Transaction are determined based on the valuation and fairness opinion prepared by an Independent Appraiser registered with the OJK, applying the arm's length principle as set out in POJK 35/2020. Accordingly, the Shareholders obtain a level of price protection equivalent to that which would be obtained through a competitive sale process to an unaffiliated party, without incurring the additional cost and time associated with such a competitive process.*
5. Keberlanjutan nilai strategis dalam Grup Japfa. Kegiatan usaha kesehatan dan vaksin hewan yang dijalankan oleh Vaksindo, meskipun berada di luar fokus usaha inti Perseroan, tetap penting secara strategis bagi Grup Japfa secara keseluruhan. Pengalihan kepemilikan Vaksindo kepada Japfa Pte. Ltd. dan Bionovus memungkinkan pengetahuan usaha (*institutional knowledge*), reputasi usaha, dan sinergi yang telah terbangun tetap terjaga di dalam Grup Japfa, dibandingkan dengan apabila Vaksindo dialihkan kepada pihak yang tidak terafiliasi, termasuk kemungkinan kepada pesaing usaha atau investor keuangan yang tidak memiliki kepentingan jangka panjang yang sama.	*5. Preservation of strategic value within the Japfa Group. Although outside the Company's core business focus, Vaksindo's animal health and vaccine business remains strategically important to the Japfa Group as a whole. The transfer of ownership of Vaksindo to Japfa Pte. Ltd. and Bionovus allows the institutional knowledge, business reputation, and synergies that have been built up to be retained within the Japfa Group, as compared to a transfer to an unaffiliated party, including a possible competitor or financial investor without the same long-term interest.*
6. Kesinambungan operasional dan sumber daya manusia. Pelaksanaan Transaksi dengan pihak terafiliasi di dalam Grup Japfa memungkinkan manajemen dan karyawan Vaksindo untuk tetap berada di dalam struktur Grup Japfa, sehingga risiko gangguan operasional akibat perubahan kepemilikan dan proses integrasi pasca-akuisisi, sebagaimana lazim terjadi pada transaksi dengan pihak yang tidak terafiliasi, dapat diminimalisasi.	*6. Continuity of operations and human resources. Carrying out the Transaction with an affiliated party within the Japfa Group allows Vaksindo's management and employees to remain within the Japfa Group structure, thereby minimizing the risk of operational disruption arising from a change of ownership and post-acquisition integration process, as commonly occurs in transactions with unaffiliated parties.*
7. Efisiensi biaya dan waktu serta mitigasi risiko kebocoran informasi. Pelaksanaan proses penjualan yang kompetitif kepada pihak yang tidak terafiliasi umumnya memerlukan pemasaran yang lebih luas, penyediaan data room bagi berbagai	*7. Cost and time efficiency and mitigation of information leakage risk. A competitive sale process to an unaffiliated party would generally require broader marketing efforts,*

calon pembeli, dan proses negosiasi yang lebih panjang, yang seluruhnya menimbulkan biaya dan waktu tambahan serta meningkatkan risiko kebocoran informasi material sebelum Transaksi selesai dilaksanakan, mengingat status Perseroan sebagai perusahaan terbuka.	*the provision of a data room to multiple prospective buyers, and a longer negotiation process, all of which would give rise to additional cost and time and increase the risk of leakage of material information prior to completion of the Transaction, given the Company's status as a publicly listed company.*
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Direksi Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan Transaksi dengan Japfa Pte. Ltd. dan Bionovus selaku pihak terafiliasi merupakan pilihan yang lebih menguntungkan dan wajar bagi Perseroan dibandingkan dengan apabila Transaksi sejenis dilaksanakan dengan pihak yang tidak terafiliasi, dengan tetap memperhatikan prinsip kewajaran Transaksi sebagaimana tercermin dalam laporan penilaian dan pendapat kewajaran (fairness opinion) yang diterbitkan oleh Penilai Independen sebagaimana diuraikan lebih lanjut pada Bab VI dan Bab VII Keterbukaan Informasi ini.	*Based on the above considerations, the Company's Board of Directors is of the view that carrying out the Transaction with Japfa Pte. Ltd. and Bionovus as affiliated parties is a more advantageous and reasonable option for the Company as compared to carrying out a similar transaction with an unaffiliated party, while continuing to have regard to the fairness principle of the Transaction as reflected in the valuation report and fairness opinion issued by the Independent Appraiser, as further described in Chapters VI and VII of this Disclosure of Information.*
VI. RINGKASAN LAPORAN PENILAI INDEPENDEN	***VI. SUMMARY OF INDEPENDENT ASSESSMENT REPORT***
Untuk memastikan kewajaran Transaksi Afiliasi ini dan juga memastikan bahwa Transaksi Afiliasi ini tidak memiliki unsur benturan kepentingan, Perseroan telah menunjuk KJPP Ruky, Safrudin & Rekan ("RSR") KJPP resmi dengan Izin Usaha No. 2.11.0095 berdasarkan Keputusan Kementerian Keuangan No. 1131/KM.1/2011 tanggal 14 Oktober 2011 dan terdaftar sebagai Profesi Penunjang penilai publik dengan surat Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-795/KS.13/2026 tanggal 10 Juni 2026, sebagai Penilai Independen pada Transaksi ini dengan Surat Penugasan No. RSR/P-B/SVFO/030826.02 tanggal 3 Agustus 2026.	*To ensure the fairness of this Affiliated Transaction and to confirm that the transaction does not contain any conflict of interest, the Company has appointed KJPP Ruky, Safrudin & Rekan ("RSR"), which holds Business License No. 2.11.0095 under the Decree of the Ministry of Finance No. 1131/KM.1/2011 dated 14 October 2011 and is registered as a Supporting Profession of public appraiser under the Decree of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. KEP-795/KS.13/2026 dated 10 June 2026. RSR was appointed as the Independent Valuer for this transaction pursuant to Engagement Letter No. RSR/P-B/SVFO/030826.02 dated 3 August 2026.*
KJPP RSR ditunjuk untuk melakukan penilaian saham dan memberikan pendapat kewajaran terkait rencana Perseroan dan Ciomas untuk mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya yaitu sebanyak 31.000 saham atau 100% dari modal ditempatkan dan disetor VSN, masing-masing kepada Japfa Pte dan Bionovus (untuk selanjutnya secara keseluruhan disebut "Rencana Transaksi"), dengan tanggal pisah batas (*cut off date*) pendapat kewajaran adalah per 30 Juni 2026.	*KJPP RSR was engaged to conduct share valuation and provide a fairness opinion in relation to the proposed plan of the Company and Ciomas to transfer all of the shares they respectively hold in VSN, totalling 31,000 shares or 100% of the issued and paid-up capital of VSN, to Japfa Pte and Bionovus, respectively (collectively referred to as the "Proposed Transaction"). The cut-off date for the fairness opinion was June 30, 2026.*

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian saham atas Rencana Transaksi sebagaimana tertuang dalam laporan No. 00085/2.0095-00/BS/05/0269/1/IX/2026 tanggal 25 September 2026:	*The following is a summary of the share valuation report on the Proposed Transaction as set out in report No. 00085/2.0095-00/BS/05/0269/1/IX/2026 dated 25 September 2026:*
A. Objek Penilaian Objek penilaian adalah 100% Saham VSN dan Entitas Anak per tanggal 30 Juni 2026. Bentuk kepemilikan saham VSN dan Entitas Anak yang dinilai adalah saham kendali.	*A. Object of the Valuation* *The object of valuation is 100% of the shares of VSN and its subsidiaries as of June 30, 2026. The form of share ownership of VSN and its subsidiaries being valued is a controlling interest.*
B. Maksud dan Tujuan Penilaian Maksud dari penilaian ini adalah untuk mengestimasi Nilai Pasar 100% Saham VSN dan Entitas Anak per tanggal 30 Juni 2026 sehubungan dengan Rencana Transaksi dan kewajiban pelaporan di pasar modal, tidak untuk bentuk rencana transaksi lainnya serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan pelaporan keuangan, perbankan dan perpajakan. Tujuan penilaian adalah untuk melakukan Penilaian Saham untuk keperluan transaksi pada perusahaan terbuka.	*B. Valuation Purpose & Objective* *The intended use of this valuation is to estimate the Market Value of 100% of the shares of VSN and its subsidiaries as of June 30, 2026, in connection with the Proposed Transaction and capital market reporting obligations, not for other types of transaction plans, nor is it intended for financial reporting, banking, or tax purposes.* *The purpose of this valuation is to conduct a Share Valuation for the purpose of a transaction involving a publicly listed company.*
C. Tanggal Penilaian Penilaian saham ini dilakukan per tanggal 30 Juni 2026, parameter dan laporan keuangan yang digunakan dalam analisis didasarkan pada data per tanggal 30 Juni 2026.	*C. Valuation Date* *This share valuation was conducted as of June 30, 2026; the parameters and financial statements used in the analysis are based on data as of June 30, 2026.*
D. Asumsi dan Kondisi Pembatas Laporan penilaian ini bersifat *non-disclaimer opinion* berdasarkan penelaahan KJPP RSR atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian, data dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan dan sumber lain yang dapat dipercaya. KJPP RSR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan menurut pendapat KJPP RSR proyeksi keuangan yang telah disesuaikan tersebut wajar, namun KJPP RSR tidak bertanggung jawab terhadap pencapaiannya. Laporan penilaian bersifat terbuka untuk publik, namun demikian publikasi atas sebagian atau keseluruhan dari laporan harus mendapatkan persetujuan dari manajemen Perseroan, VSN dan KJPP RSR mengingat kemungkinan adanya informasi yang bersifat rahasia dan dapat	*D. Assumptions and Limiting Conditions* *This valuation report constitutes a non-disclaimer opinion, based on KJPP RSR's review of the documents used in the valuation process, data, and information obtained from the Company's management and other reliable sources.* *KJPP RSR is responsible for the conduct of the valuation, and in KJPP RSR's opinion, the adjusted financial projections are reasonable; however, KJPP RSR bears no responsibility for their actual achievement.* *The valuation report is open to the public; however, the publication of any part or the entirety of the report requires the approval of the management of the Company, VSN, and KJPP RSR, given the potential presence of confidential information that could affect the*

mempengaruhi kompetisi dan operasional Perseroan dan/atau VSN. KJPP RSR telah memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari manajemen Perseroan.	*competition and operations of the Company and/or VSN.* *KJPP RSR has obtained information on the legal status of the valuation object from the Company's management.*
E. Pendekatan dan Metode Penilaian Untuk menentukan Nilai Pasar 100% Saham VSN dan Entitas Anak, kami menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan pendapatan dengan menggunakan Metode Diskonto Arus Kas dengan Arus Kas Bersih untuk Perusahaan (DCF - FCFF) dan pendekatan pasar dengan Metode Pembanding Perusahaan Tercatat di Bursa Efek (GPTC).	*E. Valuation Approaches and Methods* *To determine the Market Value of 100% of the shares of VSN and its subsidiaries, we applied two approaches, namely the income approach using the Discounted Cash Flow Method based on Free Cash Flow to Firm (DCF–FCFF), and the market approach using the Guideline Publicly Traded Company Method (GPTC).*
F. Kesimpulan Nilai Dengan menggunakan pendekatan pendapatan dan pendekatan pasar, Nilai Pasar 100% Saham VSN dan Entitas Anak per tanggal 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp1.807.389.000.000,00 (dibulatkan) (Satu Triliun Delapan Ratus Tujuh Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah).	*F. Conclusion* *Using the income and market approaches, the Market Value of 100% of the shares of VSN and its subsidiaries as of June 30, 2026, is Rp1,807,389,000,000.00 (rounded) (One Trillion Eight Hundred Seven Billion Three Hundred Eighty-Nine Million Rupiah).*
ANALISIS KEWAJARAN ATAS RENCANA TRANSAKSI	***ANALYSIS OF THE FAIRNESS OF THE PROPOSED TRANSACTION***
Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi sebagaimana tertuang dalam laporan No. 00086/2.0095-00/BS/05/0269/1/IX/2026 tanggal 29 September 2026:	*The following is a summary of the fairness opinion report on the Proposed Transaction as set out in report No. 00086/2.0095-00/BS/05/0269/1/IX/2026 dated 29 September 2026:*
A. Pihak-Pihak dalam Transaksi 1. Perseroan dan 2. Ciomas 3. Japfa Pte 4. Bionovus 5. VSN	*A. Parties to the Transaction* *1. Perseroan and* *2. Ciomas* *3. Japfa Pte* *4. Bionovus* *5. VSN*
B. Objek Analisis Pendapat Kewajaran Objek analisis kewajaran adalah rencana Perseroan dan Ciomas untuk mengalihkan seluruh saham yang dimiliki masing-masing dalam VSN yaitu sebanyak 31.000 saham atau 100% dari modal ditempatkan dan disetor VSN, masing-masing kepada Japfa Pte dan Bionovus termasuk pengalihan merek dagang VAKSINDO,	*B. Object of the Fairness Opinion Analysis* *The object of the fairness analysis is the proposed plan of the Company and Ciomas to transfer all of the shares they respectively hold in VSN, totalling 31,000 shares or 100% of the issued and paid-up capital of VSN, to Japfa Pte and Bionovus, respectively, including the transfer of the VAKSINDO, VAKSIMUNE, and*

VAKSIMUNE, dan VITAKUR yang terdaftar atas nama Perseroan kepada Bionovus.	*VITAKUR trademarks registered under the name of the Company to Bionovus.*
C. Tujuan Pendapat Kewajaran Tujuan Laporan Pendapat Kewajaran ini adalah untuk memberikan opini atas kewajaran rencana Perseroan dan Ciomas untuk mengalihkan seluruh saham yang dimiliki masing-masing dalam VSN yaitu sebanyak 31.000 saham atau 100% dari modal ditempatkan dan disetor VSN, masing-masing kepada Japfa Pte dan Bionovus termasuk pengalihan merek dagang VAKSINDO, VAKSIMUNE, dan VITAKUR yang terdaftar atas nama Perseroan kepada Bionovus, sebagaimana didefinisikan dalam laporan ini dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 42/2020. Laporan Pendapat Kewajaran ini tidak dimaksudkan untuk keperluan perpajakan, perbankan, maupun bentuk rencana transaksi lainnya.	*C. Purpose of the Fairness Opinion* *The purpose of this Fairness Opinion Report is to provide an opinion on the fairness of the proposed plan of the Company and Ciomas to transfer all of the shares they respectively hold in VSN, totalling 31,000 shares or 100% of the issued and paid-up capital of VSN, to Japfa Pte and Bionovus, respectively. The plan includes the transfer of the VAKSINDO, VAKSIMUNE, and VITAKUR trademarks registered under the name of the Company to Bionovus, as defined in this report. This report is prepared to comply with the provisions of POJK 42/2020. This Fairness Opinion Report is not intended for taxation or banking purposes, or for any other form of proposed transaction.*
D. Asumsi dan Kondisi Pembatas 1. Laporan Pendapat Kewajaran bersifat non-disclaimer opinion, KJPP RSR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan pendapat kewajaran, data dan informasi yang diperoleh berasal baik dari manajemen Perseroan maupun dari sumber lain yang dapat dipercaya keakuratannya. 2. Laporan Pendapat Kewajaran disusun dengan menggunakan Proyeksi Keuangan yang disiapkan oleh manajemen Perseroan dengan mencerminkan kewajaran proyeksi dan kemampuan pencapaiannya (fiduciary duty). 3. KJPP RSR bertanggung jawab atas pelaksanaan analisis kewajaran proyeksi keuangan yang telah disiapkan manajemen Perseroan. KJPP RSR bertanggung jawab atas opini yang dihasilkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran. 4. Laporan Pendapat Kewajaran bersifat terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. 5. KJPP RSR telah memperoleh informasi atas status hukum objek Pendapat Kewajaran dari Perseroan.	*D. Assumptions and Limiting Conditions* *1. The Fairness Opinion Report is a non-disclaimer opinion. KJPP RSR has reviewed the documents used in the process of preparing the fairness opinion, and the data and information obtained were derived both from the management of the Company and from other sources whose accuracy can be relied upon.* *2. The Fairness Opinion Report has been prepared using the Financial Projection prepared by the management of the Company, reflecting the reasonableness of the projection and the ability to achieve it (fiduciary duty).* *3. KJPP RSR is responsible for conducting the analysis of the reasonableness of the financial projection prepared by the management of the Company. KJPP RSR is responsible for the opinion produced in the Fairness Opinion Report.* *4. The Fairness Opinion Report is open to the public, except for confidential information that may affect the operations of the Company.* *5. KJPP RSR has obtained information on the legal status of the object of the Fairness Opinion from the Company.*

E. Metodologi Pengkajian Kewajaran Transaksi Metodologi yang digunakan oleh KJPP RSR adalah sebagai berikut:	*E. Methodology Applied in the Fairness Analysis* *The Methodology applied by KJPP RSR was as follows:*
1. Analisis Transaksi; identifikasi para pihak yang terlibat dalam transaksi, analisa atas syarat dan ketentuan dari perjanjian-perjanjian dan analisa atas manfaat dan risiko dari transaksi; 2. Analisis Kualitatif; analisa atas latar belakang dari transaksi, penjelasan singkat dari Perseroan dan kegiatan usaha, analisa industri, analisa operasional, prospek bisnis, keuntungan dan kerugian dari transaksi; 3. Analisis Kuantitatif; analisis kinerja historis, analisis proyeksi keuangan, analisis proforma laporan keuangan dan analisis inkremental; 4. Analisis Faktor Relevan 5. Analisis Kewajaran Harga	*1. Transaction Analysis: identification of the parties involved in the transaction, analysis of the terms and conditions of the relevant agreements, and analysis of the benefits and risks of the transaction;* *2. Qualitative Analysis: analysis of the background of the transaction, a brief description of the Company and its business activities, industry analysis, operational analysis, business prospects, and the advantages and disadvantages of the transaction;* *3. Quantitative Analysis: analysis of historical performance, analysis of financial projections, analysis of pro forma financial statements, and incremental analysis;* *4. Analysis on Relevant Factor* *5. Fairness Analysis on the Price*
F. Kesimpulan Analisis Kewajaran Berdasarkan pertimbangan analisis kualitatif dan kuantitatif terhadap Rencana Transaksi, analisis kewajaran transaksi dan faktor-faktor yang relevan dalam memberikan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi Perseroan, maka KJPP RSR berpendapat bahwa Rencana Transaksi yang akan dilakukan Perseroan adalah **wajar**.	*F. Conclusion of the Fairness Analysis* *Based on the qualitative and quantitative analyses of the Proposed Transaction, the assessment of the fairness of the transaction, and other relevant factors considered in rendering the Fairness Opinion on the Proposed Transaction, KJPP RSR is of the opinion that the Proposed Transaction to be undertaken by the Company is **fair**.*
VIII. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS	***VII. STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS***
Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi ini yang dijalankan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK No 42/2020, bersama ini disampaikan dan dinyatakan hal-hal sebagai berikut: 1. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi yang tidak mengandung benturan kepentingan; 2. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa transaksi bukan merupakan transaksi material sebagaimana didefinisikan dalam POJK No 17/2020, oleh karena:	*In connection with this affiliated transaction in order to comply with the provisions of POJK No.42/2020, hereby submit and state the following matters:* *1. The Company's Boards of Commissioners and Directors hereby declare that this transaction is an Affiliated Transaction that does not contain a conflict of interest;* *2. The Company's Boards of Commissioners and Directors hereby declare that the transaction is not a material transaction as defined in POJK No.17/2020, because:*

a. Nilai transaksi tidak lebih besar dari atau sama dengan 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan; b. Transaksi ini telah dilaksanakan secara wajar sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum. 3. Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa Transaksi Afiliasi telah memenuhi prosedur sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 3 POJK No.42/2020. 4. Direksi dan Dewan Komisaris dengan ini menyatakan bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinannya serta setelah melakukan pemeriksaan yang wajar, semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.	*a. The transaction value is not greater than or equal to 20% (twenty percent) of the Company's equity;* *b. This transaction has been carried out fairly in accordance with generally accepted business practices.* *3. The Company's Board of Directors hereby declares that the Affiliated Transaction has complied with the procedures as required in Article 3 of POJK No.42/2020.* *4. The Boards of Commissioners and Directors hereby declare that to the best of their knowledge and belief and after conducting a reasonable examination, all material information has been disclosed and the information is not misleading.*
IX. INFORMASI TAMBAHAN	***VIII. ADDITIONAL INFORMATION***
Untuk memperoleh informasi lebih lanjut sehubungan dengan Transaksi, pemegang saham dapat menghubungi Perseroan dengan alamat korespondensi sebagai berikut:	*To obtain further information in connection with the Transaction, shareholders can contact the Company with the following correspondence address:*
Kantor Pusat / *Head Office*: Wisma Millenia, Lantai 7 Jl. M.T. Haryono Kav. 16 Jakarta 12810, Indonesia **Telepon / *Phone* :** (021) 285 45 680 (hunting) **Faksimili / *Facsimile* :** (021) 831 0309 **Email:** maya.pradjono@japfa.com **Website:** www.japfacomfeed.co.id	